

KONSTITUSI



INTROSPEKSI RETROSPEKSI PROYEKSI



MAHKAMAH KONSTITUSI

2023



**Mari Belajar
Sejarah.....!!!!**



**PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI**

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Pemulihan *public trust* merupakan suatu keniscayaan". Hal ini diucapkan Ketua MK Suhartoyo ketika memberikan pidato dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan 2023 yang juga membuka masa sidang tahun 2024 pada 10 Januari 2024 silam.

Dalam pidatonya, Suhartoyo menekankan bahwa MK sedang berbenah diri dengan melakukan penataan internal, antara lain dengan memastikan ketepatan waktu dimulainya persidangan termasuk waktu Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), akselerasi waktu penyelesaian penanganan perkara, peningkatan kualitas putusan dengan mewajibkan kembali semua hakim konstitusi untuk menyampaikan pendapat hukum secara tertulis (*written legal opinion*), serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Upaya tersebut diakui MK tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Apalagi menyongsong Pemilu Tahun 2024, karena MK merupakan gerbang terakhir bagi para pencari keadilan dengan menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Untuk itu, Ketua MK Suhartoyo berharap agar masyarakat dapat membantu MK untuk menjaga dan memperkuat kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pada 2024 ini, Majalah KONSTITUSI terbit dengan desain baru yang diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi para pembaca. Rubrik-rubrik seperti biasa masih menemani para pembaca untuk menambah khazanah pengetahuan.

Akhir kata, semoga di tahun yang baru ini, kesuksesan dan keberkahan selalu bersama para pembaca setia.

NOMOR 203 • JANUARI 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Mohammad Mahrus Ali

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

DAFTAR

ISI

12 LAPORAN UTAMA



MENJAGA MURUAH, MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

38 DOKUMENTASI KONSTITUSI

SIMULASI PENANGANAN PHPU 2024



SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

JENDELA **4**

OPINI **8**

LIPUTAN KHUSUS **12**

RUANG SIDANG **20**

DAFTAR PUTUSAN **24**

KILAS PERKARA **26**

DOKUMENTASI KONSTITUSI **38**

KHAZANAH **42**

RISALAH AMANDEMEN **48**

JEJAK KONSTITUSI **58**

TELAAH **62**

RESENSI 52



MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Senyum mentari perlahan menyibak pagi, membuka lembaran pertama tahun 2024. Jalanan di Jakarta dan sekitarnya agak lengang. Sejenak jeda dari hiruk pikuk kemacetan lalu lintas yang biasa mendera sejak pagi buta. Pergantian tahun menjadi awal untuk memulai langkah ke depan menjadi lebih baik lagi. Namun demikian, jangan melupakan sejarah. Sebab dari sejarah itulah banyak hal yang patut menjadi pembelajaran bagi kehidupan bangsa maupun institusi ke depan.

Pada 13 Agustus 2023 lalu, MK memasuki usia 20 tahun. Jejak langkah dan kiprah MK dalam dua dasawarsa telah memberikan arti bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. MK melalui putusan-putusannya, memainkan peran besar dan krusial dalam ikhtiar menuju kedewasaan dalam bernegara, berkonstitusi dan berdemokrasi.

Putusan MK tidak lahir di ruang hampa. Setiap ruang hingga sudut-sudut Gedung MK, menyimpan kisah sejarah peran dan pergulatan MK. Tentu saja, yang paling dominan adalah ruang sidang MK dan ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam ruang sidang, baik ruang sidang pleno maupun ruang sidang panel, MK memeriksa seluruh perkara. Persidangan digelar secara terbuka. Publik dapat mengakses sidang MK secara luring maupun daring. Sedangkan dalam ruang RPH, para hakim konstitusi membahas, mengambil keputusan, dan finalisasi putusan.

Seandainya ruangan yang ada di Gedung MK dapat berbicara, maka ia mengungkap fakta secara detail bagaimana MK menjadi fenomena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahkan dunia. Dia akan

bercerita ihwal ikhtiar MK menjelma sebagai lembaga yang modern dan tepercaya. Pintu keadilan MK selalu terbuka. Akses menuju keadilan dapat ditempuh secara daring maupun luring. MK meretas akses menuju keadilan menjadi mudah, dan tanpa biaya.

Setiap periode menghadapi tantangan yang berbeda, sesuai dinamika yang melingkupinya. Tantangan terbesar dalam semua episode sejarah MK adalah komitmen untuk mendapatkan, meningkatkan, dan mempertahankan kepercayaan publik (*public trust*).

Tentu ada hikmah di balik dinamika sejarah yang telah terjadi sepanjang 2023. Khususnya pasca putusan



MK soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berimbas pemberhentian ketua MK berdasarkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Peristiwa dalam episode sejarah menjadi bahan muhasabah, introspeksi, kontemplasi, dan refleksi untuk merumuskan proyeksi yang lebih baik di masa depan.

Saatnya mengumandangkan proyeksi dan resolusi 2024 lebih keras lagi untuk mengembalikan muruah MK. Terlebih menghadapi tantangan di tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024. Sebuah resolusi yang mampu meyakinkan kepada publik, *wabilkhusus* para pencari keadilan, bahwa putusan MK senantiasa terjaga keadilan dan kewibawaannya; menjamin bahwa dalam mengadili dan memutus perkara, MK tidak dapat dintervensi oleh kekuatan apa pun; tidak terpengaruh oleh opini apa pun; tidak berpihak pada siapa pun kecuali kepada hukum dan keadilan.

Pengadilan bukanlah sekadar tempat untuk membuat putusan, melainkan untuk menemukan dan memberikan keadilan. Independensi merupakan prasyarat utama tegaknya hukum yang adil. Putusan yang adil akan lahir dari pengadilan yang menjaga independensinya.



SURAT

I D.G.Palguna

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

(Ketidakadilan di mana pun terjadinya adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana)

Martin Luther King, Jr.

Sepucuk surat a c a p k a l i m e n j a d i p e n a n d a penting suatu babak dalam sejarah perjalanan umat manusia. Kutipan di atas adalah penggalan dari sepucuk surat yang sangat terkenal, "*Letter from Birmingham City Jail.*" Bertanggal 16 April 1963. Ditulis oleh Dr. Martin Luther King Jr – pejuang hak-hak sipil Amerika Serikat – sebagai surat terbuka yang mengajak rakyat untuk mengambil tanggung jawab moral melakukan perlawanan terhadap hukum-hukum yang tidak adil melalui tindakan langsung (di antaranya lewat demonstrasi) tinimbang menunggu kemungkinan hadirnya keadilan lewat pengadilan yang entah kapan



datangnya. Sejumlah akademisi menyebut surat itu sebagai "salah satu dokumen sejarah paling penting yang pernah ditulis oleh seorang tawanan politik." Sebagian akademisi lainnya menyebut surat itu "saudara kembar" pidato King yang terkenal, "*I Have A Dream*" – pidato yang secara luar biasa telah mengubah peta perjuangan hak-hak sipil warga kulit hitam Amerika Serikat.

Begitu pentingnya "*Letter from Birmingham City Jail*" itu sampai-sampai Steven M. Cahn, profesor filsafat di City University of New York Graduate Center, memasukkannya sebagai bagian dari buku filsafat politik yang disuntingnya, *Political Philosophy, The Essential Texts* (Oxford University Press, 2005). Surat yang dikemas sebagai surat terbuka itu dibuat sebagai respons King terhadap kritik yang disampaikan oleh koleganya sesama pendeta, yang juga disampaikan melalui surat terbuka yang diberi judul "*A Call for Unity.*" Delapan orang pendeta yang menulis surat terbuka itu mengkritik aktivitas dan cara-cara King dan pengikutnya dalam memperjuangkan hak-hak sipil warga negara Amerika Serikat keturunan Afrika sebagai

suatu yang “tidak bijak dan belum waktunya” (*unwise and untimely*). Delapan pendeta tersebut tidak langsung menunjuk Dr. Martin Luther King, Jr melainkan menyamakannya dalam frasa bahwa aksi-aksi tersebut “untuk sebagian diarahkan dan dipimpin oleh pihak-pihak luar” (*directed and led in part by outsiders*).

Sebagai pejuang kesetaraan hak-hak sipil, Dr. Martin Luther King Jr memimpin serangkaian aksi demonstrasi damai, termasuk (dan terutama) demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai *March on Washington for Jobs and Freedom* bulan Agustus 1963. Dalam demonstrasi damai yang dihadiri ratusan ribu orang itulah ia menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal “*I Have A Dream*” tadi. Secara simbolik, King memilih tangga masuk Lincoln Memorial sebagai tempat menyampaikan pidatonya. Di bawah aura kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dari bangunan ikonik yang didedikasikan kepada Presiden Abraham Lincoln, tokoh penghapus perbudakan, itulah King menyerukan kesetaraan orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit berwarna, khususnya kulit hitam. King melontarkan protesnya terhadap rasisme yang dilembagakan meskipun

perbudakan telah dihapuskan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Akibatnya, orang-orang kulit hitam menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk mendapatkan pekerjaan. Ini, seru King, adalah pengingkaran terang-terangan terhadap semangat *Declaration of Independence* dan janji-janji Konstitusi. Meskipun demikian ia menyerukan kepada peserta aksi demonstrasi untuk tidak berkubang di lembah keputusan. Lalu, meluncurlah kalimat-kalimat menggetarkan, yang kemudian menjadi sangat populer di seantero dunia.

“Kukatakan padamu hari ini, wahai kawan, meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan hari ini dan esok, aku tetap punya sebuah mimpi. Ia adalah mimpi yang jauh berakar di dalam mimpi Amerika.

Aku punya mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup dalam makna sejati dari kredonya: kita berpendirian kebenaran-kebenaran ini sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama.

Aku punya mimpi bahwa suatu hari di atas bukit-bukit merah Georgia, anak-anak lelaki dari para mantan budak dan anak-anak lelaki dari para mantan pemilik

budak akan mampu duduk bersama di meja persaudaraan.

Aku punya mimpi bahwa suatu hari negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan berubah menjadi oase kebebasan dan keadilan.

Aku punya mimpi bahwa keempat anakku suatu hari akan hidup di suatu negara di mana mereka tidak akan dinilai karena warna kulitnya melainkan karena kandungan karakternya. Aku punya mimpi hari ini.

Aku punya mimpi bahwa suatu hari di Alabama sana, dengan orang-orang rasisnya yang kejam, yang gubernurnya memiliki bibir yang meneteskan kata-kata “perantaraan” dan “pembatalan,” suatu hari tepat di sana di Alabama anak-anak lelaki dan perempuan berkulit hitam akan mampu bergandeng tangan dengan anak-anak lelaki dan perempuan berkulit putih sebagai saudara. Aku punya mimpi hari ini.”

Namun, yang menyebabkan King dibui di Penjara Kota Birmingham bukan karena *March on Washington for Jobs and Freedom* itu melainkan peristiwa lain. Pada 3 April 1963, di Birmingham berlangsung aksi menentang rasisme dan segregasi rasial yang dikenal dengan sebutan

Birmingham Movement. Aksi ini dimotori oleh beberapa organisasi, salah satunya adalah *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC) yang didirikan oleh Dr. Martin Luther King Jr. (King bahkan ditunjuk sebagai presiden pertama organisasi ini). Dalam demonstrasi yang mulanya berlangsung damai itu terjadi konfrontasi antara aparat pemerintah kulit putih dan para pelajar kulit hitam. Hakim Circuit Court, W.A. Jenkins Jr, mengeluarkan perintah kepada peserta aksi untuk menghentikan aksi tersebut. Namun, para pemimpin aksi itu menyatakan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah dimaksud. Maka, pada 12 April 1963, King dan sejumlah rekannya pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saat berada di dalam penjara itulah King membaca surat kabar (yang berhasil diselundupkan ke penjara oleh seorang pendukungnya) yang memuat surat terbuka, *A Call for Unity*, yang ditulis oleh delapan orang pendeta tersebut.

King memulai suratnya dengan kata-kata pembuka yang indah sekaligus *comedical*, "Kolega-kolegaku para pendeta yang terkasih. Sembari terkerangkeng di sini di penjara kota Birmingham,

saya menemukan pernyataan anda yang menyebut aktivitas-aktivitas saya saat ini "tidak bijak dan belum waktunya." Jarang-jarang saya mengambil jeda untuk menanggapi kritik terhadap aktivitas dan pekerjaan saya. Sebab, jika saya menanggapi semua kritik yang datang memumpuk di meja saya maka dalam sehari sekretaris saya hanya akan memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan hal-hal lain kecuali membalas surat-surat itu dan saya tidak akan memiliki waktu untuk mengerjakan hal-hal yang konstruktif. Namun, karena saya merasa anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh murni beritikad baik dan bahwa kritik anda ditulis secara tulus maka saya akan mencoba menjawab pernyataan anda dengan cara yang saya harap sabar dan masuk akal."

King lantas melanjutkan suratnya dengan menerangkan bahwa keberadaannya di Birmingham adalah karena diundang sebagai Presiden SLSC untuk ikut dalam aksi langsung yang bersifat nir-kekerasan dan ia menyanggupi undangan itu. Sesampainya di Birmingham, ia merasa menemukan alasan yang jauh lebih besar bagi keberadaannya yaitu ketidakadilan yang nyata-nyata sedang berlangsung dan

dilembagakan di Birmingham. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Keadaan demikian sama sekali tidak dapat dibiarkan. Sebab, "*Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly*" (Ketidakadilan di mana pun terjadinya adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Kita terperangkap dalam sebuah jaringan mutualitas yang ruang untuk kabur, terikat di dalam satu pakaian takdir. Apapun yang secara langsung memengaruhi seseorang, akan secara tidak langsung memengaruhi semuanya). Dalam situasi demikian, menurut pandangan King, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan tindakan langsung (*direct action*) seperti melakukan aksi duduk dan berbaris. Cara *direct action* demikian akan memaksa suatu komunitas yang sebelumnya menolak untuk bernegosiasi datang ke meja perundingan.

Selanjutnya King menjawab pernyataan bahwa aksi yang dilakukan itu belum waktunya atau waktunya tak tepat (*untimely*). King menyatakan, Walikota Birmingham yang baru terpilih,

sebagaimana halnya walikota sebelumnya, setuju dengan segregasi rasial. Itu berarti, sepanjang berkenaan dengan ras, sang walikota terpilih akan mempertahankan *status quo* politik yang ada saat itu. Keadaandemikian tidak mungkin diharapkan akan datang lewat putusan pengadilan. Sebab, secara psikologis, siapapun yang menikmati keistimewaan status sosial tidak akan mau secara sukarela menyerahkan keistimewaan itu. Maka, untuk mengakhirinya, harus ada tekanan dan tekanan itu harus dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (*non-violent pressure*). *Direct action* adalah merujuk kepada tindakan langsung yang bersifat non-kekerasan demikian.

Sementara itu, perihal tuduhan bahwa aksi-aksi yang dilakukannya itu adalah perbuatan melanggar hukum, King punya argumentasi sendiri. Ia mengutip ucapan Santo Agustinus, "Hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum" dan kemudian menekankan bahwa hukum yang adil mengangkat kepribadian manusia dan sejalan dengan hukum moral serta hukum Tuhan. Hal yang sebaliknya berlaku terhadap hukum yang tidak adil, ia bukan hanya merendahkan kepribadian

manusia namun sekaligus melawan hukum moral dan hukum Tuhan. Segregasi rasial mendorong sekelompok orang memandang dirinya berada di atas kelompok lainnya, dan itu sama sekali tidak adil. Maka, hukum yang membenarkan keadaan demikian adalah hukum yang tidak adil dan karena itu, sebagaimana dikatakan Santo Agustinus, sama sekali bukan hukum. Artinya, menentang hukum yang demikian secara esensial sesungguhnya bukan perbuatan melawan hukum.

Terhadap tuduhan bahwa dirinya seorang ekstrimis, King membandingkan perlawanan yang dipimpinnya dengan gerakan yang dilakukan oleh *Black Nationalist Movements* yang memandang orang-orang kulit putih sebagai setan. King menerangkan kalau dirinya telah berusaha menempuh jalan tengah namun tetap juga dinilai sebagai ekstrimis. Karena itu ia memutuskan untuk menerima cap ekstrimis itu dengan pertimbangan bukankah, dalam batas-batas tertentu, kata King, Yesus pun dapat dipandang sebagai ekstrimis? Sebab, berbeda dengan arus pemikiran yang berlaku pada saat itu, ia memperjuangkan kasih dari musuh seseorang. Demikian pula pejuang-pejuang Amerika, seperti Abraham Lincoln dan

Thomas Jefferson, juga dapat dipandang sebagai ekstrimis. Lincoln berani menghapuskan perbudakan, suatu hal yang melawan arus utama pandangan yang berlangsung saat itu. Thomas Jefferson pun adalah ekstrimis sebab ia berani menuliskan kata-kata "bahwa semua manusia diciptakan setara" sebagai kalimat pembuka *Declaration of Independence*. Karena itu, kata King, ekstrimisme tidak berarti bahwa seseorang menganut ideologi kekerasan. Estrimisme hanya menunjuk pada pandangan ekstrem yang dianut seseorang.

King menutup suratnya dengan mengatakan bahwa ia dan koleganya sesama aktivis yakin akan meraih kebebasannya sebab tujuan utama Amerika sebagai suatu bangsa selamanya adalah kebebasan. Keyakinan itu tetap dipegangnya dengan erat hingga saat ia ditembak di sebuah motel di Memphis, Tennessee, tahun 1968. Mungkin karena itu ia justru tetap hidup bukan hanya di hati warga kulit hitam Amerika Serikat dan para pejuang hak-hak sipil, tetapi juga di hati orang-orang yang dulu berhadapan dengannya (namun tetap mendapatkan cintanya). *What a great man.******

HAKIM WAHIDUDDIN ADAMS : MEMBIASAKAN YANG BENAR, BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA!

“Hakim Wahiduddin dapat memainkan peran sebagai Muazin Konstitusi bagi bangsa, yaitu sosok yang senantiasa menyerukan kebenaran sembari mengawal tegaknya hukum dan konstitusi. Bagaimanapun dalam situasi seperti saat ini, negeri ini, terutama MK memerlukan sosok pengingat agar MK berada di jalur yang benar sebagai pengawal konstitusi.”
**(Melepas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams,
Saldi Isra, Media Indonesia, 18/01/2024)**

Dalam suatu persidangan pengujian undang-undang Cipta Kerja, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam mengajukan pertanyaan kepada salah satu ahli, yang pada pokoknya menyoal mengenai hal ihwal pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya didukung dan dilakukan dengan cara-cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Diujung pertanyaan tersebut terselip kekhawatiran Hakim Wahiduddin sebagai pribadi yang bergelut di bidang perundang-undangan. Hakim Wahiduddin menyatakan *“kita ini jadi membenarkan yang biasa, sementara kita ingin bangun*

membiasakan yang benar”.¹ Kalimat sederhana namun mendalam maknanya dalam konteks pengujian undang-undang di MK yang telah memeriksa, memutus dan mengadili perkara konstitusi seiring maraknya undang-undang yang lahir secara instan, cenderung mengabaikan *meaningfull participation* sehingga menjadi undang-undang yang tidak responsif atau partisipatif dan berakhir di MK.

Hakim Wahiduddin sebagai mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kemenkumham yang mengurus proses

¹ Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, him. 29

pembentukan di pemerintahan ini, tentu sangat paham bagaimana prosedur pembuatan peraturan perundangan-undangan yang baik. Antara pekerjaannya sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dengan Hakim Konstitusi ada persamaan. Tolak ukurnya tetap sama, Undang-Undang Dasar 1945. Saat pembentukan undang-undang tentu berusaha agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun ketika menjadi Hakim Konstitusi bertugas menguji undang-undang yang telah dibuat pemerintah dan DPR terhadap UUD 1945.

Dissenting Opinion: Blueprint Pembentukan Undang-Undang

Keresahan dan kekhawatiran Hakim Wahiduddin untuk mengikis praktik-praktik “membenarkan kesalahan yang biasa dilakukan” tidak hanya dalam forum persidangan namun juga tertuang dalam putusan MK khususnya pada bagian *dissenting opinion* (pendapat berbeda) pengujian undang-undang. Hakim Wahiduddin dengan independensinya berdiri di atas pendapatnya sendiri ketika tidak sejalan dengan pendapat hakim mayoritas. Jika kita cermati *dissenting* Hakim Wahiduddin dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, yang menuai pujian dari berbagai pengamat hukum di tanah air. Dalam pertimbangannya, Hakim Wahiduddin menilai beberapa perubahan dalam UU KPK secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.²

² Mengintip Dissenting Wahiduddin Adams dalam Putusan Uji Formil UU KPK, <https://www.hukumonline.com/berita/>

Hakim Wahiduddin menyatakan “Saya berijtihad untuk menempuh koridor ‘jalan tengah terbaik’ yang saya yakini yaitu menyatakan pembentukan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”³ Lebih lanjut, Hakim Wahiduddin mengkritik keras bahwa pengaturan KPK dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 semakin compang-camping dan Mahkamah dapat berpotensi dinilai justru tergelincir berubah fungsi untuk melakukan *Legislatory on Governing from the Bench*. Lebih dari itu, bahkan Mahkamah akan dicatat sejarah telah menjadi apa yang dikhawatirkan oleh Richard A Posner sebagai *The Judge as Occasional Legislator* dalam bentuk yang paling ekstrem.

Selain UU KPK, Hakim Wahiduddin berbeda pendapat dalam putusan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU

Cipta Kerja). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan DPR setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (“persidangan yang berikut”), maka Undang-Undang *a quo* menjadi tidak memiliki landasan konstitusional untuk dibentuk karena yang secara konstitusional seharusnya

³ Putusan Pengujian Undang-Undang, Nomor 79/PUU-XVII/2019 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 381



dilakukan dan diterapkan adalah ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga menjadi penting untuk dipatuhi agar di masa mendatang tidak terjadi 'permainan (akrobat) politik' yang dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR secara kolaboratif ataupun yang dapat terjadi di antara Presiden terhadap DPR (dan sebaliknya) dalam konteks tindak lanjut dari penetapan suatu Perppu.⁴

Tak berhenti hanya di UU Cipta Kerja, Hakim Wahiduddin juga mengingatkan kita untuk jernih dalam melihat suatu persoalan hukum yang tergambar dalam *dissenting opinionnya* pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seharusnya majelis hakim mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan bermaksud agar "hak politik" Pemohon untuk dapat "dipilih" menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*, melainkan hanya karena subjek preferensi politik Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*.⁵ Sekali lagi Hakim Wahiduddin mengingatkan konsekuensi jika MK mengabulkan permohonan Pemohon, maka yang sejatinya terjadi adalah MK melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai "*legislating or governing from the bench*" tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup (*sufficient reason*). Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk "kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu" (*The Dont's; judicial restraint*).⁶ Argumentasi bernas inilah yang sejatinya akan menjadi warisan Hakim Wahid dalam pembentukan undang-undang yang konstitusional, responsif serta partisipatif.

Anggota MKMK: Menghukum Diri Sendiri

Saya pribadi mengenal Hakim Wahiduddin sebagai sosok pribadi yang konsisten dengan pendiriannya dan senantiasa memegang teguh prinsip/ajaran agama Islam yang menjadi pedoman hidupnya. Hakim Wahiduddin

4 Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan, <https://www.mkri.id/>
5 Putusan Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 92
6 *Ibid*, 93-94

bahkan menghukum diri sendiri saat menjadi anggota MKMK. Ini sungguh menjadi suri tauladan yang patut dicontoh dan cerminan sikap kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Meskipun menjadi anggota MKMK, namun ketika dirinya sebagai hakim konstitusi menjadi bagian yang harus mendapatkan sanksi, dengan besar hati dia menerima hal tersebut.

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 3/MKMK/L/11/2023, Hakim Wahiduddin terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara. Selanjutnya, MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada Hakim Wahiduddin dan Hakim Konstitusi lainnya.⁷

Sikap Hakim Wahiduddin ini juga diapresiasi oleh mantan Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie, yang menyebutnya sebagai hakim yang langka karena mau menghukum diri sendiri tatkala putusan MKMK menyatakan Hakim Wahiduddin juga dinyatakan melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Apa yang Hakim Wahiduddin lakukan adalah sejatinya dalam koridor "membiasakan hal yang benar", bahwa meskipun Hakim Wahiduddin Anggota MKMK namun dia tidak imun dari sanksi etik dan tidak mendapat *privilege* dari majelis MKMK, dan inilah hal yang benar sesuai kaidah hukum dan konstitusi.

Tepat di usia ke-70 pada Rabu, 17 Januari 2024, Hakim Wahiduddin secara resmi purnabakti dan dilepas oleh keluarga besar MK. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU tersebut mulai berlaku, mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, Hakim Wahiduddin mengakhiri masa jabatan karena telah mencapai batas usia maksimal sebagai Hakim Konstitusi, yaitu 70 tahun. Selamat purna bakti Hakim Wahiduddin Adams, tetaplah menjadi Muazin Konstitusi bagi bangsa dan negara demi tegaknya hukum dan konstitusi di negeri ini. (*)

7 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor 3/ MKMK/L/11/2023 https://s.mkri.id/public/content/mkkm/mkkm_putusan_1699360475_70d6223a0217dc157ea0.pdf

Figur

Ketua Mahkamah Konstitusi

Suhartoyo

Ketua MK 2023-2028



Tempat, Tanggal Lahir

Sleman, 15 November 1959

Pendidikan

- Program Pendidikan Lemhanas Angkatan LI (2014) •
- S-3 Universitas Jayabaya (2014) •
- S-2 Universitas Tarumanagara (2003) •
- S-I Universitas Islam Indonesia (1983) •

Karir

- Hakim Konstitusi •
(2015-sekarang)
- Hakim Tinggi •
Pengadilan Tinggi Denpasar (2013)
- Ketua Pengadilan Negeri •
Jakarta Selatan (2011)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri •
Jakarta Timur (2011)
- Ketua Pengadilan Negeri •
Pontianak (2010)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri •
Pontianak (2009)
- Ketua Pengadilan Negeri •
Praya (2004)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri •
Kotabumi (1999)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri •
Bandar Lampung (1986)



MENJAGA MURUAH, MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK



SIDANG PLENO KHUSUS YANG DIGELAR MK DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2023 PADA RABU (10/1/2024) DI RUANG SIDANG PLENO MK.

Tahun 2023 merupakan tahun merefleksikan diri bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Badai yang menerjang pada 2023 telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap independensi MK. Padahal kepercayaan publik merupakan modal utama sebuah lembaga peradilan. Untuk itulah, membuka 2024, MK berupaya memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan muruah sebagai sebuah lembaga peradilan konstitusi yang merdeka, modern, dan transparan.



U

ntuk memenuhi keterbukaan publik, MK menyelenggarakan Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2023 pada Rabu (10/1/2024). Sidang pleno khusus ini

juga merupakan pembukaan masa sidang tahun 2024. Ketua MK Suhartoyo yang memimpin sidang pleno khusus tersebut menekankan pada pentingnya kepercayaan publik (*public trust*) bagi lembaga pengadilan. Mengutip Alexander Hamilton, Suhartoyo menyebut pengadilan tidak mempunyai kekuatan “pedang” ataupun “uang”, melainkan bergantung pada kepercayaan dan kesadaran publik untuk menaati keputusannya. Di negara demokrasi, lanjut Suhartoyo, supremasi hukum sangat bergantung pada ketaatan dan kesediaan warga negara untuk menerima serta melaksanakan setiap putusan pengadilan, termasuk putusan yang mungkin tidak mereka setujui.

“Oleh karenanya, kami menyadari sepenuhnya, seluruh proses bisnis Mahkamah Konstitusi sesungguhnya berinti kepada kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, Mahkamah Konstitusi

tidak akan berperan optimal. Rendahnya tingkat kepercayaan publik, jelas merupakan persoalan serius. Tantangan itulah kiranya yang juga dihadapi Mahkamah Konstitusi, seluruh Hakim Konstitusi, dan khususnya Pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 sampai hari ini,” ujar Suhartoyo.

Suhartoyo menyebut dalam dua bulan terakhir, sejumlah penataan internal dilakukan MK, antara lain memastikan ketepatan waktu dimulainya persidangan termasuk waktu Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), akselerasi waktu penyelesaian penanganan perkara, peningkatan kualitas putusan dengan mewajibkan kembali semua hakim konstitusi untuk menyampaikan pendapat hukum secara tertulis (*written legal opinion*), serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Kemudian, sebagai bagian dari ikhtiar pemulihan *public trust* dimaksud, Pimpinan MK juga telah mendatangi sejumlah media sebagai upaya menjemput masukan dan kritik yang konstruktif untuk mendapatkan informasi.

“Ihwal bagaimana dan apa yang seharusnya kami lakukan untuk memulihkan dan meningkatkan *public trust* dimaksud. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun, komitmen kuat itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari para mitra kerja, *friends of the court*, dan masyarakat pada umumnya. Besar harapan kami, semua pihak membantu Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan memperkuat kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945,” jelas

Suhartoyo didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Persiapan Jelang Pemilu 2024

Terkait jelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024), Suhartoyo menyampaikan MK telah mempersiapkan berbagai hal. Mulai dari pembaruan regulasi, terutama tentang tata beracara dalam perkara PHPU, pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara PHPU kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan *Workshop* Penanganan Perkara PHPU, pengembangan sarana dan prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan.

Di samping itu, MK juga membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adapun komposisi MKMK permanen, yakni I Dewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat sebagai Ketua merangkap Anggota; Ridwan Mansyur dari unsur hakim konstitusi) sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan Guru Besar dalam bidang Ilmu Perundang-undangan

Universitas Andalas Yuliandri dari unsur akademisi sebagai Anggota. Ketiganya telah mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Senin, 8 Januari 2024.

“Dengan demikian, sejak 8 Januari 2024, Majelis Kehormatan mulai bekerja untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat

Mahkamah Konstitusi. Kami bersyukur dan berharap, keberadaan Majelis Kehormatan akan semakin melengkapi, menjawab kebutuhan kelembagaan dan sekaligus memenuhi harapan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama selama penanganan PPHU,” tandas Suhartoyo. (*)



KETUA MK SUHARTOYO MEMIMPIN SIDANG PLENO KHUSUS DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2023 PADA RABU (10/1/2024).


PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI 2023

Dalam pidato penyampaian Laporan Tahunan 2023, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan mengenai hal yustisial dan non-yustisial menyangkut kinerja MK sepanjang 2023.

Selama dua dasawarsa, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara; serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Perkara yang ditangani pun mencapai ribuan. Sepanjang 20 tahun, MK menerima sebanyak 3.631 perkara dengan putusan sebanyak 3.580 perkara. Maka, terdapat 51 perkara belum diputus dan masih dalam proses persidangan.



Dari total penanganan perkara tersebut, MK telah memutus 3.580 perkara, yang terdiri atas 1.739 putusan PUU (48%); 29 putusan SKLN (1%); 676 putusan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden (19%); dan 1.136 putusan PHP Kada (32%).



- **446** (12,5%) **Kabul**
- **1.584** (44,2%) **Ditolak**
- **1.216** (34%) **Tidak Dapat Diterima**
- **246** (6,8%) **Ditarik Kembali**
- **66** (1,8%) **Gugur**
- **22** (0,7%) **Tidak Berwenang**

- **Perkara Pengujian Undang-Undang** ● **1.739** (48%)
- **Perkara Perselisihan Hasil Kepala Daerah** ● **1.136** (32%)
- **Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum** ● **676** (19%)
- **Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara** ● **29** (1%)


Jika dipilah berdasarkan amar, maka 446 putusan dikabulkan (12,5%); 1.584 putusan ditolak (44,2%); 1.216 putusan tidak dapat diterima (34%); 246 perkara ditarik kembali (6,8%); 66 perkara gugur (1,8%) dan 22 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (0,7%).

Pada 2023, MK hanya menangani perkara pengujian undang-undang. Tidak ada perkara kewenangan lain yang diajukan oleh masyarakat. Pada 2023, MK menangani 187 perkara pengujian undang-undang yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 168 perkara yang diregistrasi tahun 2023. Hingga 31 Desember 2023, MK telah memutus sebanyak 136 perkara yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 117 perkara yang diregistrasi tahun 2023.

LIPUTAN KHUSUS



Jika dipilah berdasarkan amar, 136 putusan tersebut terdiri dari 13 putusan dikabulkan (9%); 57 putusan ditolak (40%); 41 putusan tidak dapat diterima (32%); dan 25 perkara ditarik kembali (19%).



Kemudian, pada 2023, 65 undang-undang dimohonkan pengujian ke MK. Dari jumlah tersebut, lima Undang-Undang paling sering diuji, yakni UU Pemilu, UU Cipta Kerja, KUHAP, KUHP, dan UU Jalan.

Seiring dengan itu, sepanjang tahun 2023, untuk memastikan para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum, Mahkamah berupaya terus-menerus melakukan akselerasi dalam penanganan perkara. Dalam hal ini, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang adalah 52 hari per perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, waktu penyelesaian perkara tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu 78 hari per perkara. Untuk memeriksa dan memutus perkara pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sebanyak 786 sidang, yang terdiri atas 319 sidang Pemeriksaan Pendahuluan, 213 Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, 118 RPH, dan 136 Sidang Pengucapan Putusan sesuai dengan jumlah putusan.

Di luar aktivitas yudisial yang telah dilakukan MK yang dikelola dan dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Misalnya, program dan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, penguatan organisasi dan kelembagaan, penerbitan buku, kerja sama dalam dan luar negeri, peningkatan strategi diseminasi secara masif informasi mengenai MK,

reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi, penataan arsip digital, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahkan, sejumlah penghargaan diberikan kepada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, antara lain: Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan hasil Pemeriksaan


Keuangan 17 kali berturut-turut; Juara 1 Kategori Website Tingkat Lembaga; Penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama atas Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Kementerian/ Lembaga; dan Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (*)

UNDANG-UNDANG PALING SERING DIUJI TAHUN 2023



UU Pemilu
UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

42 KALI



UU Cipta Kerja
UU No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

11 KALI



KUHP
UU No. 1 Tahun 2023
tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana

6 KALI



KUHAP
UU No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum
Acara Pidana

7 KALI



UU Jalan
UU No. 2 Tahun 2022
tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 38
Tahun 2004
tentang Jalan

5 KALI



PEMOHON SERTA KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023, KAMIS 21/12/2023. FOTO HUMAS/BAYU

TAFSIR MK TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA 2018

Tujuh kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 menguji Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan ini berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2018.

Tujuh kepala daerah itu antara lain Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. Para Pemohon menilai Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sidang perdana Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Rabu (15/11/2023) silam. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Pengacara Donal Fariz. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi memotong masa jabatan menjadi tidak utuh lima tahun apabila dihitung berdasarkan tanggal pelantikan.

Hingga pada sidang pengucapan putusan pada Kamis (21/12/2023) lalu, MK memutuskan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.” Demikian pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Ada Pemotongan Masa Jabatan

Saldi Isra menjelaskan, ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU Pilkada secara keseluruhan, masih menyisakan persoalan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan 2018, tetapi baru dilantik pada 2019, karena masa

jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Pasal 201 ayat (4) UU Pilkada secara eksplisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019 tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada 2019 seperti dipaksa mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada 2018. Padahal mereka (kepala daerah yang dilantik pada 2019) dilantik karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Sehingga Mahkamah melihat ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya yang bukan disebabkan implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, melainkan akibat kekosongan norma yang mengatur Pasal 201 ayat (5) dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada 2018 dan baru dilantik pada 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

Oleh karenanya, lanjut Saldi, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat dibenarkan. Namun sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan

suara serentak nasional 2024 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, tidak dapat dipenuhi Mahkamah.

“Sebab, dibutuhkan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat kepala daerah agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup yakni satu bulan sebelum hari H pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir lima tahun sejak pelantikan,” jelas Saldi.

Untuk itu, dalam Amar Putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah juga menyatakan Pasal 201 ayat (5) Pilkada yang semula menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada selengkapnya menjadi menyatakan, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan

tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024,” ucap Suhartoyo.

Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memiliki pendapat berbeda. Ia berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum, dan seharusnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*), sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum. Karena itu, dalam menjawab pokok permohonan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo*, Daniel sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi. ■

SRI PUJIANI, LULU ANJARSARI P., RAISA AYUDITHA

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



**Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya
Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.H.**

Hakim Konstitusi masa jabatan 2008 - 2011

Semoga amal ibadahnya diterima
serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.
dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan.

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA BULAN JANUARI 2024

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	145/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
2	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Fatikhatus Sakinah; Gunadi Rachmad Widodo	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
3	150/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Lamria Siagian	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
4	151/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Sugeng Nugroho (Pemohon I), Teguh Prihandoko (Pemohon II), dan Azeem Marhendra Amedi, S.H. (Pemohon III)	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
5	28/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	M. Yasin Djamaludin	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan

6	66/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Partai Bulan Bintang	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
7	67/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Leonardo Siahaan	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
8	149/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Cecilia Soetanto	Menolak permohonan untuk seluruhnya	16 Januari 2024	Klik Putusan
9	147/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Marion	Tidak Dapat Diterima	16 Januari 2024	Klik Putusan
10	146/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Heri Purwanto, Bambang Barata Aji	Ditarik kembali	16 Januari 2024	Klik Putusan
11	160/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Saiful Salim	Ditarik kembali	16 Januari 2024	Klik Putusan



PEMOHON: KORUPTOR HARUS DIHUKUM MATI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Senin (18/12/2023). Permohonan Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023 ini diajukan tiga mahasiswa, yaitu Michael Munthe, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta Teja Maulana Hakim dan Otniel Raja Maruli Situmorang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Para Pemohon menjelaskan, ancaman pidana mati tidak dicantumkan langsung dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor. Ancaman pidana mati bagi pelaku pidana korupsi baru bisa dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

“Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak

pidana korupsi dari pidana mati,” ujar kuasa Pemohon, Albert Ola Masan Setiawan Muda didampingi Risky Kurniawan yang sama-sama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Lebih lanjut Albert mengatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan “Yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter”. Meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati.

Menurut para Pemohon, hukuman pidana mati harus dijatuhkan langsung kepada pelaku agar menimbulkan efek jera yang kuat. Menurutnya, keamanan kejahatan sering diabaikan karena kejahatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapat perhatian publik. “Beberapa cenderung hilang tiba-tiba dan juga mendapatkan pengampunan,” tutur Albert.

Bukan Pelanggaran HAM

Para Pemohon menuturkan, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena para pelaku korupsi itulah yang merenggut hak asasi manusia warga negara Indonesia lainnya. Salah satunya para Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya ketika keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dimakan koruptor untuk memperkaya dirinya sendiri.

“Jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para Pemohon,” kata dia.

Petitum

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Para Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “...dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau dengan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

MIMI KARTIKA/NUR R./TIARA AGUSTINA

MENGUJI ATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN MELALUI SURAT PENGHENTIAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perkara Nomor 158/PUU-XX/2023 ini diajukan Arwan Koty yang merupakan Terpidana Tindak Pidana Pengaduan Fitnah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 897 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 September 2022.

Pemohon dituntut vonis selama enam bulan, namun sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru ditangkap pada 12 September 2023 lalu. Pemohon menguji dua pasal, yakni Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

"Adapun yang menjadi kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya pasal ini yang kami anggap bertentangan dengan *due process of law* termasuk tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemohon yang mana terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945," ujar Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Azwar, dalam sidang pendahuluan yang digelar

pada Senin (18/12/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang perkara ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Pemohon menguji Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*". Kemudian Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis*".

Menurut Pemohon, permohonan ini diajukan karena terdapat perbedaan perlakuan didepan hukum atas dasar "Surat Penghentian Penyelidikan" yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai Terpidana. Selama ini belum pernah ada seseorang yang diproses hukum atas dasar surat tersebut atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*)

apabila laporan polisi dihentikan setelah penyelidikan, kecuali pada tahap penyidikan, atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar laporan pengaduan fitnah. Sehingga Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya apabila bentuk penegakan hukum tersebut hanya terjadi dan belaku bagi Pemohon.

"Pemohon telah diproses penegak hukum padahal atas dasar surat penghentian penyidikan sehingga pemohon dihukum enam bulan dengan kualifikasi tindak pidana pengaduan fitnah," tegasnya.

Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2023 tanggal 6 Maret 2014, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

"Pasal 102 ayat (1) KUHAP, kami anggap kalau bicara proses penyidikan dia hanya mencari pada persoalan mencari dan untuk menemukan peristiwa pidana. Artinya kalau proses dihentikan pada tahap penyidikan maka belum ada peristiwa pidana di sana. Kemudian belum ada kerugian, belum ada upaya paksa," terang Azwar.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "kecuali atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan".

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI P/ANDHINI S.F.





PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES–CAWAPRES DINILAI MENIMBULKAN PROBLEMATIKA HUKUM

Yuliantoro dalam permohonan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 dan Saiful Salim dalam permohonan Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023 mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana terhadap kedua permohonan ini dilaksanakan pada Selasa (19/12/2023) oleh Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan, “... q. *Berusia paling rendah 40 tahun (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Yuliantoro menilai pasal yang telah dimaknai MK tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2)

UU 1945. Yuliantoro yang hadir langsung di Ruang Sidang Panel MK menjelaskan, pembentukan norma “pemilihan kepala daerah” yang ada pada pasal yang diujikan tersebut menimbulkan problematik hukum.

Sebab, tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur pemilihan kepala daerah. Satu-satunya norma yang mengatur hanya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Akibatnya pasal yang telah dimaknai tersebut mengandung unsur hukum yang tidak jelas sehingga perlu ada penegasan norma hukum yang benar.

“Pemaknaan norma hukum menjadi penting karena akan menentukan legitimasi sebuah undang-undang yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat. Maka, penempatan dan penggunaan frasa baru dalam Putusan MK tersebut patut diduga upaya penyelundupan norma hukum yang dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa mempertimbangkan tata kelola pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota yang

selama ini telah berjalan sehingga pembentukan norma tersebut hanya bertujuan memberikan hak khusus dan istimewa bagi kalangan tertentu yang pernah/sedang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan mengesampingkan hak konstitusional penyelenggara negara lainnya,” jelas Yuliantoro.

Oleh karena itu, Yuliantoro dalam petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Selain itu, Yuliantoro meminta MK agar mencabut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya.

Ketidakpastian Hukum

Sementara, Saiful Salim melalui kuasa hukumnya, Eliadi Hulu, menyebutkan pasal yang telah dimaknai Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemohon menilai, pasal tersebut memiliki penafsiran yang cukup luas karena belum memberikan pemaknaan yang rigid yang dapat diartikan bahwa pemilu bukan hanya pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan atau kabupaten saja melainkan terhadap pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Oleh karenanya, Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum”.

SR1 PUJIANI/NUR R./RAISA AYUDITHA
MARSAULIN

EJAN LAMA MASIH TERCANTUM, UU BAHASA DIUJI

Pensiunan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro atas nama Artiningkun mengajukan uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menguji Pasal 25 ayat (1) UU Bahasa yang mengatur mengenai Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia.

Sidang perdana Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah ini digelar pada Selasa (19/12/2023). Artiningkun yang menghadiri persidangan secara daring dari Bojonegoro ini menyebutkan pokok-pokok permohonan bahwa pasal a quo yang menyatakan, "*Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal*

36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa," dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lebih jelas menurut Pemohon, pasal tersebut telah mendeskreditkan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia—dalam hal pemaknaan bahasa Indonesia. Sebab dalam pandangan Pemohon, bahasa Indonesia yang dimaksudkan pada pasal tersebut masih berpedoman pada Ejaan Van Ophuijsen yang digunakan oleh warga negara Belanda atau disebut juga bahasa Melayu. Sehingga norma tersebut menjadi undang-undang jadi-jadian yang bertentangan dengan UUD 1945. Karenanya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kerugian Konstitusional Pemohon

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam nasihat Majelis Sidang Panel memberikan catatan perihal sistematika permohonan yang diajukan belum mengikuti ketentuan yang terdapat pada PMK 1/2021. Berikutnya, Guntur juga meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian konstitusional yang disebabkan oleh bahasa Indonesia yang bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang menggunakan ejaan lama.

"Berarti Pemohon menghendaki hal ini mendeskreditkan bangsa Indonesia dengan mengorek luka lama bangsa yang pernah dijajah? Jadi, benarnya ingin seperti apa? Tidak menggunakan ejaan lama dan harusnya menggunakan ejaan baru," tanya Guntur.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel meminta Pemohon menambahkan sumber rujukan dalam mendalilkan ada tidaknya pasal a quo dengan uraian sejarah dari pembentukan bahasa Indonesia. Kemudian, Pemohon juga diminta untuk membuat petitum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara MK.

Sedangkan Hakim Konstitusi Arief dalam nasihat hakim mengatakan agar Pemohon memperjelas dan mempertegas norma yang diujikan hanya pada frasa '*bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928*'. "Artinya ini Pemohon harus fokus pada frasanya saja, yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan merugikan hak konstitusionalnya dan cantumkan usulan Pemohon seperti apa saja dan mohon diuraikan," saran Arief.

SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI P./TIARA AGUSTINA





MENGUJI KETENTUAN PERSAMAAN MEREK DALAM UU MIG

Sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/12/2023). Sidang Perkara Nomor 162/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Djunatan Prambudi, warga Kota Surabaya yang berprofesi wiraswasta.

Pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang berbunyi, "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya". Kemudian pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyebutkan, "Yang dimaksudkan dengan 'persamaan pada pokoknya' adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan".

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dimiliki merek orang lain atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan akibat peniruan dalam penamaan merek, kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dialami Pemohon.

Pemohon juga memohon untuk mengkaji ulang putusan MK yang diuji tahun 2022 Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 "Berkenaan dengan putusan 50 ini mohon untuk dikaji ulang karena (tahun) kemarin ada kesalahan menyangkut masalah di dalam *legal standing* dan kewenangannya," kata kuasa hukum Pemohon, Tejo Hariono.

Pemohon pun mengungkapkan kasus konkret, yaitu adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PDT.SUS.MERЕК/2020/PN.NIAGA.JKT. OST dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan tersebut permohonan

gugatan yang dilakukan penggugat ternyata ditolak. Pihak yang bersengketa yaitu PUMA SE sebagai penggugat dan PUMADA sebagai tergugat.

Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek PUMA dan variannya sudah diakui di seluruh dunia. Lebih lanjut PUMADA atas nama tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atas keseluruhannya dengan merek PUMA dan variannya milik penggugat.

Setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek "PUMA" milik penggugat dengan merek dagang "PUMADA" milik tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik penggugat dengan merek milik tergugat. Perbedaan ada pada huruf "DA" tanpa spasi, adanya perbedaan susunan penulisan. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbul adanya perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 21 ayat 1 UU MIG bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" untuk diubah menjadi "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata".

FAUZAN F./NUR R./ANDHINI SF.



TUKANG BANGUNAN UJI ATURAN GUGURNYA PRAPERADILAN DALAM KUHAP

Imam Subekti, seorang tukang batu/bangunan dari Malang, Jawa Timur mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Imam dalam permohonan Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

“Sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid. Pra/2021/PN.Ffk yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur,” ujar Imam dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK yang dihadapinya secara daring pada Rabu (20/12/2023).

Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai gugurnya permohonan praperadilan. Hal ini bisa

menimbulkan kewenangan penyidik dan jaksa dan /atau yang lainnya untuk mengupayakan gugurnya permohonan praperadilan.

Pemohon mengatakan, Perkara Pokok Nomor 73/Pid.B/2021/PN Ffk terkait dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHAP dengan tersangka atas nama Aldi Yudhistira, mulai disidangkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Pemohon, perkara pokok tersebut mulai disidangkan dengan maksud dan tujuan untuk menggugurkan permohonan praperadilan.

Ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fakfak, Pemohon mendaftarkan permohonan praperadilan pada 9 November 2021. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Fakfak menyatakan tindakan termohon dalam hal ini Polri Resort Fakfak Satuan Reserse Kriminal menetapkan tersangka adalah tidak

sah dan berdasar atas hukum.

Sementara, kata Pemohon, Perkara Pokok Nomor 73/Pid.B/2021/PN Ffk mulai disidangkan pada 23 November 2021, sebelum adanya putusan permohonan praperadilan. Kemudian pada 26 November 2023, Pengadilan Negeri Fakfak menyatakan permohonan praperadilan gugur.

Pemohon menilai, permohonan praperadilan yang diajukannya gugur akibat adanya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nasihat Hakim

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menjadi ketua panel sidang ini menasihati Pemohon agar mempelajari Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-XVI/2018, 27/PUU-XXI/2023, dan 123/PUU-XXI/2023 terkait pengujian norma yang sama. Menurut Guntur, dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon bisa saja sama dan sudah terjawab dalam putusan-putusan tersebut.

“Jadi sudah ada beberapa putusan yang sudah menjawab tetapi ini perlu dipelajari Pemohon,” tutur Guntur.

Namun demikian, apabila Pemohon tidak setuju dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, Pemohon dapat memperbaiki permohonan dengan mengajukan dalil-dalil atau alasan permohonan yang berbeda dan meyakinkan hakim konstitusi.

MIMI KARTIKA/NUR R./MUHAMMAD HALIM.



NOTARIS PERTANYAKAN UANG WAJIB TAHUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN TANAH DALAM UU CIPTA KERJA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana atas uji formil dan materiil terhadap Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Sidang Perkara Nomor 164/PUU-XX/2023 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di Ruang Sidang Panel MK tersebut pada Rabu (20/12/2023).

Anisitus Amanat Gaham yang berprofesi sebagai notaris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menjadi Pemohon perkara tersebut. Ia mendalilkan pasal-pasal tersebut memuat kewajiban pihak ketiga

untuk membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagai kompensasi dari pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan.

Dalam kasus konkret, Pemohon atas dasar kepercayaan mengurus pembaruan dari 750 sertifikat dari Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan (HPL). Terdapat 42 sertifikat HGB hasil pembaruan berlaku hingga 2024 dan 2041, namun sisanya ditunda pengurusannya sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

“Singkatnya, para pemilik sertifikat harus mendapatkan surat rekomendasi atas peralihan HGB di atas HPL karena pada peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran

Tanah terdapat ketentuan tarif uang wajib tahunan bagi pihak ketiga yang memperoleh bagian tanah hak pengelolaan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. Hal ini kemudian diujikan Pemohon ke MA dan dalam putusannya, Majelis Hakim MA berpendapat pengaturan mengenai rekomendasi dan tarif tersebut merupakan norma yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pemohon mempertanyakan kenapa hal ini berlaku surut,” jelas Anisitus.

Pemohon menilai ada kekosongan norma hukum terkait pengaturan tanah hak pengelolaan dalam UU Cipta Kerja. Untuk itu, ia meminta agar Mahkamah menambah rumusan norma baru dalam satu pasal tersendiri atau ayat tambahan pada pasal yang sudah ada.

“Atau dengan perkataan lain *conditionally constitutional*/ konstitusional bersyarat sepanjang tidak mencakup pengaturan tentang penyerahan bagian tanah HPL kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian jual beli atau perjanjian lain yang setara dengan perjanjian jual beli tanah berakibat hapus atau terputusnya hubungan hukum antara bagian tanah HPL yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga dengan pemegang tanah HPL, sehingga pihak ketiga memiliki hak otonom untuk secara bebas mengatur sendiri urusan administrasi tanah miliknya yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual beli tanah tanpa perlu surat rekomendasi dari pemegang tanah HPL dan tidak ada kewajiban membayar UWT kepada pemegang tanah HPL,” tandas Anisitus.

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI P./TIARA AGUSTINA



MENYOAL BATAS USIA NOTARIS

Sejumlah aturan mengenai batas usia notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 ini diajukan Anisitus Amanat yang berprofesi sebagai notaris di Kendal, Jawa Tengah.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris. Menurutnya, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut karena jabatan notaris memiliki batas masa usia, yakni 65 tahun dan 67 tahun untuk perpanjangannya.

Anisitus membandingkan dengan ketiadaan batasan usia bagi advokat, dokter, dan dokter gigi. Ketiga jabatan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan diangkat tanpa batas waktu masa jabatannya alias diangkat seumur hidup.

“Pengujian mengenai pensiun notaris, saya keberatan karena kami saat dan setelah pensiun tidak mendapatkan gaji dari negara, berbeda dengan profesi lain seperti advokat, dokter dan lain lain itu diangkat seumur hidup. Maka saya

persoalkan, kenapa kami notaris tidak digaji oleh negara padahal kami kerja untuk negara juga tapi *kok* di pensiun tidak ada. Kami tidak ada persamaan di hadapan hukum,” sebut notaris kelahiran Manggarai Barat tersebut dalam sidang perdana pada Kamis (20/12/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon mendalilkan norma dalam pasal 13 UU Jabatan Notaris tidak adil bagi notaris. Pasal tersebut mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Ia menilai pasal tersebut tidak adil dan melanggar hak asasi manusia karena notaris yang sudah dipidana oleh pengadilan dihukum, juga mendapat hukuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“Mohon diuji karena kami notaris, setelah diputus dan dihukum oleh pengadilan juga Menkumham yang diberhentikan tidak dengan hormat diadakan syarat-syarat tertentu. Di sini tidak ada perlindungan hukum terhadap notaris yang telah melewati masa hukuman pidana tanpa batasan waktu. Maka, saya minta supaya pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat harus berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” terang Anis di hadapan Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Selain itu, Pemohon juga menguji mengenai wadah organisasi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris. Pasal tersebut dinilai menimbulkan sengketa dan perselisihan pendapat terkait pengurus organisasi di tingkat pusat bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI).

“Organisasi kami menurut UU hanya tunggal, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat ini pengurus sedang bertikai sehingga Kemenkum HAM tidak mau mendaftarkannya. Maka, sampai saat ini kami tidak punya organisasi di pusat. Jika berkenan Yang Mulia, kami berharap organisasi notaris bisa lebih dari satu organisasi,” ujar Anis.

Dalam petitemunya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat organ bagian tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan/atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila.

“Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tandas Anis.

FAUZAN F./L.A.P./LULU ANJARSARI P/ANDHINI S.F.



PEJABAT NEGARA KAMPANYE BERPOTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra menguji aturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Pemohon, terdapat kekosongan hukum dalam aturan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di tengah potensi adanya konflik kepentingan, pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tidak adanya pembatasan penampilan citra diri.

“Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi potensi intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh jabatan yang disebabkan keterikatan hubungan keluarga sedarah ataupun semenda antara presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan peserta pemilunya, baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar kuasa hukum Pemohon, M. Iqbal

Sumarlan Putra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (21/12/2023).

Pejabat Negara Kampanye

Pemohon Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 itu menjelaskan, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sepatutnya dilarang mengikuti kampanye keluarganya yang menjadi peserta pemilu. Sebab, hal ini sebetulnya telah diatur Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menginginkan pemilu dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.

Pemohon mengatakan, pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti kampanye anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa

sang pejabat secara tidak langsung meminta seluruh masyarakat mengikuti pemilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang ikut dalam kontestasi pemilu.

“Untuk alasan itu, ketiadaan larangan ini jelas melanggar asas pemilu bebas,” kata Iqbal.

Pelanggaran TSM

Pemohon juga mempersoalkan ketiadaan larangan bagi “pihak lain” di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang dilakukan secara TSM. Ketiadaan larangan tersebut berakibat setiap pelanggaran TSM yang dilakukan pihak lain selain peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye tadi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran TSM. Begitu pula bagi pasangan calon yang menerima manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran TSM yang dilakukan pihak lain tersebut juga tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi).

Citra Diri

Berikutnya, Pemohon mempersoalkan ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara dengan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan secara digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI) yang dianggap seolah-olah sebagai citra diri yang otentik. Melalui kecanggihan teknologi, peserta pemilu dapat melebihi-lebihkan citra dirinya melebihi keadaan yang sebenarnya. Ketiadaan larangan ini dapat menyebabkan misinformasi bagi pemilih sehingga berpotensi memanipulasi persepsi pemilih terhadap kandidat sekaligus menggiring pemilih menggunakan hak pilihnya secara keliru (*misguided voting*).

Pemohon menjelaskan, UU Pemilu belum mengatur seluk-beluk citra diri peserta pemilu yang akan dipergunakan dalam materi kampanye. Pembatasan penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI juga belum diatur. Akibatnya, peserta pemilu dapat dengan leluasa melakukan pemolesan tanpa batasan.

“Kesan yang ditampilkan dalam citra diri yang dipoles teknologi itu tidaklah sama dengan keadaan yang sebenarnya sehingga apabila pemilih tergerak menggunakan pilihannya karena pengaruh dari citra diri yang berlebihan tersebut, maka pada saat itu sesungguhnya telah terjadi manipulasi penggunaan hak pilih,” tutur dia.

Petitum

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1), Pasal 286 ayat (2), Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon meminta MK memaknai kembali masing-masing norma tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi: “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu berupa nomor urut dan foto/gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI).”

Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi: “Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;

d. citra diri nomor urut dan foto/ gambar terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital ataupun teknologi *artificial intelligence* (AI).”

Pasal 280 ayat (2) menjadi berbunyi: “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural; f. Aparatur sipil negara; g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Kepala desa; i. Perangkat desa; j. Anggota badan permusyawaratan desa, k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan l. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.”

Pasal 281 ayat (1) menjadi berbunyi: “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil

walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.”

Pasal 286 ayat (1) menjadi berbunyi: “Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye, termasuk pula pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.”

Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: “Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.”

Pasal 299 ayat (1) menjadi berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.

MIMI KARTIKA/NUR R./RAISA AYUDITHA MARSAULINA



PARTAI BURUH DAN SERIKAT PEKERJA UJI 12 KLASTER UU CIPTA KERJA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/12/2023). Permohonan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta dua orang perseorangan yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Para Pemohon menguji 12 klaster, tiga pasal, dan sekitar 50 norma dalam UU Cipta Kerja. Adapun klaster-klaster dimaksud yaitu, Lembaga Pelatihan Kerja; Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja; Tenaga Kerja Asing; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Pekerja Alih Daya (*Outsourcing*); Waktu Kerja; Cuti; Upah dan Upah Minimum; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK); Penghapusan Sanksi Pidana; dan Jaminan Sosial.

M. Imam Nasef selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon

mengatakan, penambahan frasa “lembaga pelatihan kerja perusahaan” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 6/2023 telah menyamakan tujuan diselenggarakannya pelatihan kerja yaitu untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan (*vide* Pasal 9 UU 13/2003) yang akan lebih terjamin pelaksanaannya apabila dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta.

“Dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud dengan adanya Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan, apalagi hanya diberikan syarat cukup “mendaftar”, akan menyulitkan kontrol Negara terhadap lembaga tersebut, karena diselenggarakan internal perusahaan yang merupakan pemberi kerja itu sendiri, sehingga rentan akan timbulnya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Perusahaan. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan pelatihan kerja yang merupakan kewajiban dari Pengusaha,” tutur Imam di hadapan sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Pada klaster Waktu Kerja, kuasa hukum Allan F.G Wardhana mendadilkan konstitusionalitas

ketentuan Pasal 81 angka 23 UU 6/2023 yang mengubah penjelasan Pasal 77 UU 13/2003. Keberadaan pasal tersebut yang membuka ruang fleksibilitas bagi pengusaha untuk mengatur waktu bekerja berpotensi menempatkan tenaga kerja dalam waktu bekerja yang tidak menentu, bahkan berlebih dan eksploitatif sehingga tidak mencerminkan adanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

“Kemudian terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 81 angka 24 UU 6/2023 bahwa keberadaan pasal *a quo* yang membuka ruang bagi pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam masa waktu kerja yang tidak ramah dan terlalu lama, berpotensi mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kebugarannya serta untuk mengurus keluarganya sehingga tidak mencerminkan jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi tenaga kerja dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” lanjut Allan.

Para Pemohon meminta MK menyatakan tanda baca “titik koma (;)” dan kata “atau” setelah frasa “lembaga pelatihan kerja swasta” dalam Pasal 81 angka 1 UU 6/2023 yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 13 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi: “b. lembaga pelatihan kerja swasta”.

Kemudian menyatakan Pasal 81 angka 3 UU 6/2023 yang mengubah dan memuat ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum”.

FAUZAN F./NUR R./TIARA AGUSTINA.



MENCARI CELAH JADI ANGGOTA DPR LEWAT JALUR PERSEORANGAN

Seorang advokat bernama M. Robby Candra menguji secara materiil aturan mengenai syarat menjadi anggota DPR dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ia menguji Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas adanya norma ini, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab tidak bisa menjadi calon anggota DPR maupun DPRD karena tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota partai politik peserta pemilu.

“Saya menganggap hak dan konstitusional saya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut yang mana saya orang perseorangan tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD,” ujar Robby dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023 pada Kamis, (21/12/2023).

Pasal 1 angka 27 UU Pemilu tersebut berbunyi, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu

DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Kemudian, Pasal 240 ayat (1) berbunyi, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.”

Menurut Pemohon, persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu untuk pencalonan anggota DPR maupun DPRD merupakan bentuk diskriminasi terhadap individu atau perorangan warga negara Indonesia. Karena itu, Pemohon mengatakan, norma tersebut bertentangan dengan hak konstitusional yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kekosongan Norma

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan, apabila permohonan dikabulkan dengan bunyi petitum Pemohon demikian, akan terjadi kekosongan norma terkait definisi peserta pemilu. Untuk itu, dia meminta Pemohon mencermati uraian petitum dengan memperkuat juga argumentasi dalil-dalil permohonan.


“Jadi kekosongan norma, siapa peserta pemilu, mungkin kalau pun agak ini ya dimaknai atau apa. Tidak ada di petitumnya apa syarat lain, mohon itu diperhatikan,” ucap Wahid.

Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon mempelajari dan memahami putusan MK sebelumnya atas norma yang sama, salah satunya Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018. Hal ini perlu dicermati agar permohonan Pemohon tidak dikategorikan *nebis in idem* atau pasal-pasal yang pernah diuji di MK tidak dapat kembali diuji kecuali jika terdapat dasar atau alasan yang berbeda.

Selain itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra sekaligus ketua majelis sidang panel perkara ini mengingatkan Pemohon atas adanya Pasal 22E ayat UUD 1945. Pasal ini menyatakan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.

“Kalau anda suruh batalkan itu tidak ada sangkutannya ke konstitusi nanti,” kata Saldi.

MIMI KARTIKA/LULU ANJARSARI P./M. HALIM



LEMBARAN DAN SEMANGAT BARU PENGAWAL KONSTITUSI

Membuka lembaran baru pada Januari 2024, Mahkamah Konstitusi kian bersiap diri menyambut agenda akbar demokrasi dan perjuangan hak konstitusional warga negara. Simulasi penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, lawatan internasional, silaturahmi, dan peresmian media center menjadi pembuka lembaran baru kinerja para pengawal konstitusi. Berikut potret para hakim konstitusi dalam berbagai kegiatan tersebut.

Simulasi Penanganan PPHU 2024



Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan simulasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diikuti pegawai yang tergabung dalam gugus tugas di Aula Lantai Dasar Gedung 1 MK pada Senin (8/1/2024). Dalam sambutannya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, simulasi digelar demi mempersiapkan peradilan yang terpercaya dan modern untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Hadiri Pembukaan Tahun Perundangan 2024 Badan Kehakiman Malaysia



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan delegasi MKRI bertolak ke Putrajaya, Malaysia. Di negara jiran ini Wahid menghadiri undangan kegiatan bertajuk *Atur Cara Pembukaan Tahun Perundangan: Programme Opening of the Legal Year 2024* yang diadakan oleh Badan Kehakiman Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa pada Senin (15/01/2024).

Peluncuran Buku Hakim Konstitusi dan Tradisi Akademik di MK




Menjelang purnabakti sebagai hakim konstitusi, Wahiduddin Adams dan Manahan M. P. Sitompul menorehkan karya ilmiah di bidang hukum dalam bentuk buku. Arsul Sani sebelum pengucapan sumpah sebagai hakim konstitusi, juga menulis buku. Kemudian, MK menggelar acara peluncuran buku-buku tersebut pada Kamis 18/1/2024) pagi, di Lobi Ruang Sidang Pleno Gedung 1, MK, Jakarta Pusat.

Peresmian Media Center



Sebagai wujud komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap keterbukaan informasi kepada publik, Ketua MK Suhartoyo meresmikan penggunaan Ruang Media Center yang terdapat di Lantai Dasar, Gedung 1 MK, pada Kamis (18/1/2024).



DARI FORUM MAHASISWA HINGGA PENINGKATAN KUALITAS PUTUSAN

Sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat setiap warga negara, MK terus melakukan sosialisasi kewenangannya. Tak hanya merangkul para mahasiswa dan akademisi hukum melalui seminar, MK juga menggelar peningkatan kualitas SDM internal dan mitra kerja. Yuk, simak potret kegiatannya.

Proses Cepat Penyelesaian Perkara Sengketa Pemilu



Hakim Konstitusi Eny Nurbaningsih memberikan ceramah kunci dalam seminar Forum Mahasiswa Hukum Indonesia, Sabtu (9/12/2023) di Surakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS).

Tingkatkan Literasi, MK Gelar Workshop Penulisan Buku dan Karya Ilmiah



Ketua MK Suhartoyo dalam pembukaan acara "Workshop Penulisan Buku dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global Tahun 2023" yang digelar pada Kamis (7/12/2023) di Bekasi, Jawa Barat. dalam kesempatan ini, ia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi para hakim konstitusi serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang meluangkan waktu menulis buku.

Pengelola Vicon Tingkatkan Profesionalitas Jelang Pemilu 2024



Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan rapat koordinasi Pengelola Video Conference (Vicon) dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi se-Indonesia, pada Senin (11/12/2023). Ketua MK Suhartoyo meminta para pengelola vicon meningkatkan profesionalitasnya demi mendukung MK dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serentak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) pada 2024.

PEMBARUAN PENDIDIKAN HUKUM

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam agenda pembaruan hukum adalah sektor pendidikan. Secara khusus, bidang ilmu pengetahuan hukum disampaikan pada tingkat pendidikan tinggi. Di Indonesia, ilmu hukum diajarkan kepada mahasiswa yang memilih Fakultas Hukum di Universitas maupun di Sekolah Tinggi yang membatasi diri menyediakan bidang ajar di ilmu hukum saja. Pada tingkat pendidikan menengah, seperti sekolah menengah atas, ilmu hukum diajarkan kepada siswa tidak secara spesifik melainkan digabungkan dengan ilmu lain, dalam mata ajar pendidikan kewarganegaraan maupun sosiologi.

Bila membandingkan pendidikan hukum yang diselenggarakan di Indonesia dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, ada

rentang waktu yang jauh berjarak. Pendidikan tinggi ilmu hukum tertua di Indonesia adalah yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Bahkan, bila turut memperhitungkan usia sekolah yang menjadi cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu *Rechtshoogeschool*, jarak perbedaan penyelenggaraan pendidikan hukum modern pun masih terbentang jauh.

Pada 1908, pendidikan hukum yang diselenggarakan di Indonesia pada masa kolonial Belanda disetarakan dengan tingkat sekolah lanjutan atas, *Rechtsschool*. Baru kemudian pada 1924, ditingkatkan setara dengan Sekolah Tinggi. Sementara, sekolah-sekolah ilmu hukum di universitas yang ada di Amerika telah ada satu abad sebelumnya. Sekolah tinggi ilmu hukum pertama di Amerika Serikat adalah *William and Mary Law School* yang dibentuk pada 1779. Apalagi universitas

yang mengajarkan ilmu hukum di Eropa banyak yang berdiri sejak abad pertengahan. Sekolah tinggi hukum pertama di Eropa adalah *University of Bologna* yang ada sejak abad ke-12 dan kemudian model pengajarannya diikuti di sekolah hukum di Oxford, di Cambridge dan di tempat lainnya.

Dari sisi pembentukan tradisi penyelenggaraan pendidikan hukum, ada semacam pemakluman bilamana pendidikan hukum di Indonesia pun hingga kini masih mencoba menemukan bentuknya. Bukan berarti bahwa upaya untuk menemukan model pendidikan tinggi hukum tidak pernah dilakukan, namun letak persoalannya adalah bahwa model yang tepat hingga saat ini pun masih menjadi tanda tanya besar. Di manakah letak persoalannya?

Tujuan Pendidikan Hukum

Kalimat terakhir berupa pertanyaan di atas pun pasti banyak menghantui

di benak para pemerhati maupun pakar hukum Indonesia, hingga saat ini. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, penulis ingin merujuk pada jawaban yang pernah disampaikan oleh seorang begawan hukum, Soetandyo Wignjosoebroto.

Ada sebuah artikel pendek yang ditulisnya pada tahun 1992 dengan judul “Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial”. Tulisan ini, dalam versi lengkapnya, dapat diperoleh dengan mudah pada situs internet yang dikelola oleh perkumpulan HuMa Indonesia (HuMa). Pada bagian awal tulisannya, Soetandyo dengan lantang menyuarakan bahwa

“... pendidikan hukum di Indonesia pada era ini - sebagaimana yang terjadi pada era kolonial sebelumnya - bukanlah suatu proses yang otonom, melainkan suatu proses yang banyak tertuntut untuk secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya tentu saja politik yang bersangkutan dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/

atau ranah keadilan. Alih-alih begitu, hukum acap berfungsi juga sebagai pelengkap dalam proses-proses dinamika sosial-politik, seperti misalnya ‘tuntutan revolusi’ (pada rentang masa sebelum tahun 1965-1966) atau ‘tuntutan pembangunan’ (pada rentang masa setelah tahun 1965-1966). Sementara itu, akan nyata pula bahwa pendidikan hukum itupun tak selamanya mampu berfungsi sebagai sarana peraih tujuan yang diharapkan tersebut.”

Konsekuensinya, muncul persepsi bahwa misi yang diemban oleh lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu hukum adalah untuk mencetak tenaga-tenaga dalam rangka mengisi jabatan di pemerintahan. Misi ini tidak lain adalah peninggalan pendidikan hukum zaman kolonial yang difungsikan untuk menyiapkan para calon *rechtsambtenaren*. Lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan hukum pun dicap bertipikal “yuris-birokrat”, dalam istilah yang digunakan Soetandyo. Metode yang diajarkan dan ditekankan dalam pendidikan hukum adalah menerapkan hukum saja, tanpa dibekali pemahaman yang mumpuni untuk melatih kemahiran untuk

bernalar. Problem utama yang disorot oleh Soetandyo adalah bahwa lembaga pendidikan hukum telah sejak lama kehilangan kesadarannya tentang misi yang sesungguhnya harus diembannya. Sebuah kritik keras dan tajam yang terlontar dari sosok Soetandyo.

Tulisan Soetandyo dibuat pada 1992. Setahun setelahnya, diperkenalkan kurikulum pendidikan hukum baru, yaitu kurikulum 1993. Pelaksanaan kurikulum ini pun tidak lepas dari sorotan tajam akademisi yang notabene juga terlibat dalam proses penyelenggaraan model pendidikan yang disusun tersebut. Kali ini, kritik disampaikan oleh Hikmahanto Juwana dalam artikel di Jurnal Hukum dan Pembangunan edisi tahun 2005 dengan judul tulisan “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia”. Hikmahanto membuat penegasan bahwa meski telah banyak dilakukan perubahan dalam metode dan kurikulum pendidikan tinggi hukum namun karakteristik lulusan yang dihasilkan tetaplah serupa. Sarjana yang dihasilkan disebutnya cenderung “legalistik” dan tidak jauh berbeda dengan lulusan pada zaman kolonial.

Ada beberapa alasan yang membuat Hikmahanto sampai pada kesimpulan di atas. Pertama, ada “pelanggaran” yang berjalan secara sadar maupun tidak sadar dalam proses belajar-mengajar. Meski ada perubahan tujuan pendidikan hukum namun kurikulum inti tidak banyak berubah, ada resistensi dari dosen pengajar untuk mengikuti perubahan berkenaan dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi pengajar di fakultas hukum serta buku teks yang dijadikan pegangan dan diajarkan pun tidak mengikuti perubahan. Berkenaan dengan buku teks ini, dosen pengajar juga lebih menyukai menyampaikan materi dari catatan perkuliahannya, atau lazim disebut “diktat”. Sehingga ada selorohan yang mengatakan bahwa dosen pengajar yang lebih memilih menyampaikan materi dari “diktat” akan disebut sebagai “diktator”.

Kedua, berkenaan dengan persepsi penerima manfaat dari sarjana hukum dan persepsi masyarakat secara umum. Masyarakat penerima manfaat adanya kalangan sarjana menginginkan tipe lulusan pendidikan hukum sebagai orang yang menguasai “peraturan perundang-undangan” dan

bukan mengerti “hukum” (dalam pengertiannya yang lebih luas). Oleh karenanya, ada stereotip sebagai bagian dari persepsi masyarakat bahwa sarjana hukum adalah orang dengan pendekatan legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin.

Salah satu gagasan yang ditawarkan oleh Hikmahanto untuk memecah kebuntuan dalam pendidikan hukum adalah perlunya pemisahan tegas antara “pendidikan akademis” dan “pendidikan profesi”. Pendidikan akademis menekankan pada pemberian pengetahuan ilmu hukum secara umum dengan tidak secara spesifik mengajarkan kemahiran tertentu dalam profesi hukum. Pada tingkat sarjana, pendidikan akademis inilah yang akan ditekankan. Sementara, untuk pendidikan profesi maka dikaitkan oleh organisasi profesinya masing-masing. Sebagai contoh untuk profesi hakim karier bagi calon peserta didik yang mendaftarkan diri sebagai calon hakim tersedia pendidikan khusus yang disebut dengan “pendidikan dan pelatihan” dengan menitikberatkan pada unsur kemahiran dan keterampilan bidang hukum yang berkenaan dengan profesi hakim. Begitu

pula untuk pendidikan dan pelatihan bagi profesi jaksa dan advokat. Saat ini, baru pendidikan profesi kenotariatan yang disetarakan dengan jenjang magister. Pendidikan inipun didominasi oleh model perkuliahan yang bersifat akademis, bukan pada unsur keterampilan dan kemahiran dalam menjalani profesi sebagai notaris nantinya.

Bagi mahasiswa yang mendedikasikan diri pada pengembangan pengetahuan ilmu hukum, maka pendidikan akademis melalui jenjang magister dan doktoral harus dilalui. Dengan demikian, kompetensi tenaga pengajar maupun peneliti bidang hukum akan makin berkembang. Maka tak pula dipandang sebagai sebuah keanehan bilamana profesi advokat, jaksa maupun hakim hanya bermodalkan jenjang sarjana dan bertitlkan (S.H.) di belakang namanya. Sebab, dalam proses jenjang kariernya, yang bersangkutan setia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang harus ditempuhnya untuk mengasah kemahiran dan keterampilan. Akan menjadi nilai tambah bila yang bersangkutan pun mengikuti pendidikan akademis hingga jenjang doktoral. Namun penilaian

berkenaan dengan profesi dan jenjang karirnya, yang lebih diutamakan justru keterlibatannya dalam pendidikan profesi dan bukan pendidikan akademis.

Pada bagian penutup tulisannya, Hikmahanto menyampaikan empat komponen kunci dalam reformasi pendidikan hukum, yaitu waktu, energi, dana dan kesabaran. Disebutkan olehnya bahwa “dana” merupakan kunci paling penting dalam melakukan reformasi pendidikan hukum. Pada bagian ini, penulis tidak sepenuhnya sepakat dengan Hikmahanto. Dana adalah komponen yang perlu diperhatikan tetapi bukan faktor kuncinya. Lalu apa?

Mencari Inspirasi

Untuk memulai bagian ini, terlebih dahulu, akan dinukilkan sebuah cerita. Kisah ini diadaptasi dari buku yang ditulis oleh William P. LaPiana berjudul “*Logic and Experience: The Origin of Modern American Legal Education*”. Buku yang ditulisnya menceritakan sesosok figur yang berhasil, menurut pandangannya, mengubah pendidikan hukum di Amerika Serikat dengan memulainya dari *Harvard Law School*. Sekolah hukum

itu sendiri sudah berdiri sejak 1817. Dan figur sentral yang dimaksud adalah Christopher Columbus Langdell yang merupakan Dekan di Harvard selama kurang lebih 25 tahun (1870 – 1895).

LaPiana mengangkat cerita tentang kehidupan Langdell selama menjadi Dekan di *Harvard Law School*. Sebelum pengangkatan Langdell, jabatan Dekan di Harvard selalu diisi oleh tokoh-tokoh hukum yang telah memiliki nama atau memiliki keterkaitan nasab dengan figur-figur politik. Awal mula pengangkatan Langdell pun sesungguhnya dilandasi oleh alasan yang tidak berkenaan secara langsung dengan metode pembelajaran maupun perkuliahan. Langdell adalah seorang kutu buku yang mencintai naskah-naskah yang ada dalam koleksi selayaknya kitab suci. Bila diperhatikan gaya busana dan perawakannya, Langdell amat berbeda jauh dengan citra seorang *lawyer* yang kerap tampil rapi dan *perlente*. Sebaliknya, potret diri Langdell justru mencerminkan sosok yang *urakan* dan sedikit *nyentrik*. Kecintaannya pada buku menyebabkan alasan dibalik pemilihan Langdell. Misi yang dimandatkan kepadanya adalah untuk

membenahi perpustakaan *Harvard Law School* yang mendapat sorotan publik akibat ketidaklayakannya sebagai sebuah ruang yang menyimpan ilmu dan kebijakan.

Akan tetapi, Langdell justru membawa gaya dan teknik baru dalam pembelajaran ilmu hukum yang dikenal dengan pendekatan metode kasus (*the case method*). Dalam katalog metode pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa disampaikan bahwa di kelas studinya akan ada pengulangan bacaan (*recitations*), kuliah (*lectures*), peradilan semu (*moot courts*), dan ujian tertulis (*written exercises*). Selain katalog metode, mahasiswa juga diberikan salinan perkara dan putusan pengadilan yang harus dibaca sebelum perkuliahan.

Kebiasaan yang dilakukan oleh Langdell diawal perkuliahan adalah membuka diskusi dengan para mahasiswa dengan meminta mereka menjelaskan kasus yang telah ditugaskan untuk dibaca sebelum perkuliahan dimulai. Semisal, coba sebutkan fakta-fakta dalam kasus *A v. B!*; atau, coba terangkan argumen yang dibangun oleh penggugat!; atau, apakah kalian setuju dengan

bangunan argumentasi yang disampaikan pemohon? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya bila menurut kalian argumentasi itu tidak cukup baik? Tujuannya tiada lain adalah mengasah kemampuan menalar (*reasoning*) dengan membedah kasus hukum.

Tidak kalah menariknya adalah metode pengulangan bacaan (*recitations*). Awalnya, metode pembelajaran demikian mendapat cemoohan. Bagaimana mungkin kelompok belajar yang dilakukan oleh orang-orang dewasa menggunakan pendekatan layaknya model sekolah dasar. Akan tetapi, bila mencoba membandingkan dengan pola pembelajaran yang dilakukan di pesantren ada hal serupa yang juga diterapkan. Di pesantren ada metode yang disebut dengan “*sorogan*”. Metode ini diterapkan secara individual kepada santri yang membacakan dan menjelaskan kitab secara langsung berhadapan dengan kyai. Adapun Kyai berperan untuk mendengarkan dan menunjukkan bilamana terjadi kesalahan bacaan maupun pemahaman atas kitab dimaksud dari santri. Metode pengulangan bacaan yang dilakukan oleh Langdell di ruang kuliah tidak jauh berbeda dengan metode sorogan di pesantren.

The case methods yang diperkenalkan Langdell tidak langsung mendapatkan sambutan secara antusias. Dan proses pengadopsiannya pun berjalan lamban. Butuh waktu puluhan tahun hingga Langdell lengser dari kursi Dekan *Harvard Law School* sebelum akhirnya *the case method* mendapat perhatian publik secara luas. Selain itu, metode pembelajaran demikian pun mendapat banyak pertentangan dan perlawanan. Salah satunya datang dari Oliver Wendell Holmes Jr.

The case methods berupaya memadukan antara logika (*logic*) dengan realita (*experience*). Sementara, Holmes berpandangan bahwa hukum itu murni berasal dari realita (*experience*) bukan berangkat dari konstruksi logika. Kenyataan di masyarakat yang menjadi fakta di persidangan kemudian diabstraksi oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya merupakan siklus kehidupan hukum, menurut Holmes, Jr. Maka, petikan pernyataannya yang banyak dikutip orang, bahwa *the life of the law has not been logic, it has been experience*, merupakan bentuk bantahan terhadap *the case method*. Dari dialektika dan perdebatan

ini kemudian ide dasar mengenai pendekatan metode kasus justru makin berkembang.

The case method adalah pondasi, sekaligus bukti, dari bentuk reformasi pendidikan hukum di Amerika Serikat. Butuh puluhan tahun hingga akhirnya metode pembelajaran ini diterima secara luas. Dan salah satu catatan penting lainnya adalah bahwa metode ini diajarkan dalam tahap dasar pengenalan hukum di tingkat sarjana. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengembangkan kemampuan bernalar ketika mahasiswa dihadapkan pada persoalan hukum. Lepas dari tingkat sarjana maka bekal pemahaman berlandaskan *the case method* dianggap cukup untuk mengarahkan sarjana pada pendidikan akademis yang lebih teoretik maupun pendidikan profesi untuk siap terjun ke lapangan.

Figur Ataukah Sistem?

Kisah Langdell dan *the case method* yang digagas dan diterapkannya di *Harvard Law School* adalah satu di antara banyak lagi contoh yang mungkin bisa ditiru untuk pembaruan pendidikan hukum di Indonesia. Pertanyaan lanjutan yang sepertinya layak untuk

diajukan adalah darimana kita bisa mengandalkan cikal bakal yang menjadi rintisan untuk pembaruan pendidikan hukum? Apakah kita menunggu datangnya Satrio Piningit yang membawa gagasan besar dan ide brilian sebagai pemicu untuk pembaruan, seperti Langdell di Amerika Serikat? Ataukah, kita mengandalkan bangunan sistem yang akan memakan waktu panjang untuk mempersiapkannya sehingga menjadi matang? Sebab, membangun sistem, terlebih lagi bidang pendidikan dalam jangkauan ruang secara nasional, membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Dalam pandangan penulis, pembaruan pendidikan hukum membutuhkan keduanya untuk saling melengkapi. Berkenaan dengan tokoh pembaruan, Indonesia pernah memilikinya dalam sosok seperti Mochtar Kusumaatmadja. Namun sayangnya, beliau tidak mempersiapkan proses kaderisasi dengan baik. Dan ide-ide besarnya pun dilekatkan dengan program kenegaraan yang sarat dengan kepentingan bersifat politis. Hingga pada akhirnya, ide besarnya soal model pendidikan hukum pun tidak bisa berlanjut sebab dapat dengan mudahnya dikalahkan oleh

adanya kepentingan lain dari pemerintahan atau penguasa.

Kurikulum pendidikan tinggi ilmu hukum saat ini membuka ruang yang cukup leluasa dengan memberi kemerdekaan bagi masing-masing kampus untuk menyusun materi ajarnya. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Universitas untuk memberi warna tersendiri akan sistem dan model pengajaran atas gagasan ber hukumnya. Berangkat dari model ajar tersendiri ini maka dampaknya akan terlihat pada ciri khas cara pandang lulusannya masing-masing.

Di kampus, semestinya, juga ada begawan hukum yang menjadi sosok yang digugu dan ditiru dan diposisikan dalam jabatan yang cukup mentereng. Saat ini, posisi seorang dekan cenderung didudukkan sebagai seorang manajer dengan menonjolkan pada kapasitas manajerial, berkenaan dengan urusan kepegawaian dan anggaran. Dan para guru besar pun dibiarkan asyik dengan urusannya masing-masing, hingga terkadang pun jarang memikirkan perkembangan pendidikan yang berpusat di kampus.

Benar bahwa zaman telah berubah. Ide-ide

besar di masa lampau pun terkadang memudar dan tidak sesuai dengan zaman. Tetapi, di balik gagasan besar itu ada nilai-nilai yang menjadi pokoknya. Nilai ini tidak akan berubah. Cara pengulangan bacaan (*recitation* atau *sorogan*) mungkin dianggap kuno di tengah era internet dan *artificial intelligence*. Namun, nilai di balik cara pengajaran itu yang penting untuk diadaptasi, yaitu mengasah kemampuan bernalar dan menjaga kesamaan pemahaman atas penjelasan dari suatu kitab. Nilai-nilai ini yang harus tetap dipegang, sedangkan cara penyampaian informasi dan metode pengajarannya yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam pembaruan pendidikan hukum di Indonesia butuh seorang atau beberapa orang pemikir yang membawa ide besar dan segar. Dan dibutuhkan pula manajer untuk membangun sistem yang akan menjamin keberlangsungan dan kelanggengan ide besar itu.

Pada edisi khazanah berikutnya, kita akan bahas agenda pembaruan di bidang pembentukan hukum.

DISKRIMINASI DUNIA PENDIDIKAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

IAIN Syarif Hidayatullah merupakan salah satu kampus yang diundang dalam pembahasan perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu diskusi yang menarik adalah tentang Pendidikan. Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan* (2010), pada Rapat PAH I ke-22, 28 Februari 2000, pembahasan tentang pendidikan

memang mendapat sorotan, khususnya pada pandangan dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Dalam mendengar pendapat dengan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, persoalan pendidikan dikupas secara detail. Banyak yang disampaikan seperti gagasan yang tertuang dalam ayat-ayat Pasal 31, praktik-praktik pendidikan yang diskriminatif, maupun kebijakan-kebijakan persoalan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengajian pasal pendidikan ini dimulai oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, saat itu menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Menurut beliau, Pasal 31 masih bersifat umum sehingga

pasal ini perlu memberi ketegasan pada hal-hal yang prinsipil. Berikut pemaparannya:

“Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum gitu, sangat umum. Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai sekarang ini sejak jaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan

pengajaran itu.

Kita melihat berbagai kepincangan, ini sangat aktual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah, padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang. Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepincangan di dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid

maupun mahasiswa.

Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya... sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang-undang Pendidikan Nasional '89 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya.”

Prof. Dr. Azyumardi

Azra menyinggung satu hal yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, yaitu perbedaan antara universitas dengan institut. Beliau mengaitkannya dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Nah, perbedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan

lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan gitu. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah. Maka kemudian terjadi perbedaan, ini kan tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institut kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya. Jadi ketidakadilan, diskriminasi,

kepincangan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan treatment yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan. Saya kira sebagai pembukaan saya cukupkan sekian, mungkin kawan-kawan yang lain silakan untuk menambahkan.”

Pada kesempatan selanjutnya, Pembantu Rektor IV Urusan Kerja Sama, Prof. Dr. Nasarudin Umar, perlakuan tidak adil di dunia Pendidikan, khususnya bagi peserta didik madrasah. Beliau mengungkapkan data yang menarik terkait subsidi yang diberikan negara sebagai kebijakan anggaran. Berikut pernyataannya:

“Sudah 32 tahun lebih bangsa kita ini sepertinya memperlakukan tidak adil terhadap murid-murid anak peserta didik kita di madrasah. Saya ingin membacakan suatu data yang sangat memilukan hati dan

ini saya mohon kepada Bapak-Bapak sekalian untuk concern, juga untuk masalah-masalah ini.

Misalnya setiap tahun murid SLTA Negeri disubsidi 350 ribu, cost per orang, sementara SLTA Swasta disubsidi hanya 3500 (madrasah). Murid SLTP Negeri disubsidi 350 ribu, sementara SLTP swasta hanya disubsidi 6000 Rupiah. Ini per tahun. Murid SDN disubsidi 186 ribu sementara murid SD swasta hanya 8000 Rupiah per tahun. Belum lagi buku- buku paket. Setiap murid di sekolah negeri menerima sebuah buku paket, sementara di swasta menerima buku paket hanya 1 banding 600. Ini sangat ekstrem perbedaannya. Bantuan guru sekolah negeri, jadi bantuan guru sekolah negeri, satu guru untuk 12 murid, sementara bantuan guru terhadap sekolah swasta satu banding 2000, sangat-sangat ekstrem padahal samasama anak bangsa. Ya....

Kemudian perlakuan diskriminatif sesama

anak-anak bangsa ini, itu sudah berlangsung sekitar ya selama itu. Nah, distribusi buku pelajaran atau distribusi buku-buku paket, distribusi fasilitas-fasilitas alat peraga itu perbandingannya sangat ekstrem. Oleh karena itu mungkin ada solusi, supaya kita tidak keberatan pendidikan di satuatkan di bawah Diknas tetapi yang penting adalah keadilan memperoleh fasilitas biaya pendidikan itu. Ya kalau dulu, memang mungkin yang membagi-bagi yang mendistribusikan dana pendidikan itu adalah Diknas, apakah tidak ada pemikiran misalnya itu kita atur di Bappenas. Bappenas ini kan lebih netral, melihat ini sekian anggaran untuk pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Sekian biaya pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan misalnya.

Saya kurang setuju juga kalau semua harus dilepaskan dari induk-induknya sebab

ada masalah teknis dan ada masalah strategis. Misalnya Sekolah Perawat yang dilepaskan dari induknya Departemen Kesehatan itu tetap kita perlukan bahwa Departemen Kesehatan itu yang paling tahu tentang manusia apa yang hendak diorder oleh Rumah Sakit, oleh masalah-masalah yang terkait itu. Sama dengan Departemen Agama. Saya setuju satu atap, tetapi dengan tetap mengfungsikan Departemen Agama. Jadi mungkin secara struktural tetap, satu atap, tetapi secara fungsional tetap, melibatkan departemen-departemen terkait, karena mereka yang lebih tahu tentang sejenis makhluk apa, sejenis apa yang kita kehendaki menurut persoalan-persoalan yang ada.”

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. M. Amin Suma yang juga dari IAIN Syarif Hidayatullah memberikan gambaran adanya diskriminasi

antara pendidikan negeri dan swasta di Indonesia. Berikut pemaparannya:

“Menyangkut soal pendidikan saya menambahkan saja dari rekan-rekan terdahulu, dari Pimpinan terdahulu. Ini pendidikan memang kelihatannya Pak, seakan-akan yang sudah berjalan selama ini, orientasinya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lebih kepada persoalan mana seakan-akan yang harus dibantu, kalau yang dulu misalnya kayak-nya maaf, kalau ada N nya, negerinya, itu memang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, tapi yang swasta seakan-akan bukan. Padahal tujuan pendidikan nasional ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya sudah bagus, kalau betul mencerdaskan kehidupan bangsa, wadah itu mestinya, sawahnya itu sendiri tidak menjadi persoalan. Manusianya yang harus dihargai. Sehingga mampu bersaing di situ, mana yang

betul-betul mendidik dan mana yang tidak akan mendidik. Kalau sepanjang ini wadahnya diperhatikan saya khawatir nanti bukan manusia yang cerdas itu yang dididik tapi manusia-manusia yang membeo atau manusia yang sebenarnya balas dendam. Karena sangat menuntut ilmu pengetahuan diperlakukan dianaktirikan. Maka ketika dia sudah pintar bukan mau mengabdikan kepada bangsa dan negara ini, tetapi membalas dendam kepada pimpinan-pimpinan dulu yang seakan-akan menganaktirikan itu.”

Referensi:

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Juli 2010)

MEMAHAMI SEJARAH HUKUM


OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Dalam buku yang berjudul “**Sejarah Hukum**” ini, penulis menguraikan mengenai sejarah hukum, ruang lingkup sejarah, tujuan dan arah sejarah, kegunaan sejarah, pengertian sejarah hukum, yaitu ilmu yang mempelajari keterkaitan sistem hukum masa lalu dengan sistem hukum yang berlaku pada masa kini di suatu masyarakat atau negara. Selanjutnya, yang menjadi objek kajian sejarah hukum meliputi antara lain: (1) sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat pada masa lampau dan pada masa kini; (2) lembaga/pranata hukum yang ada pada masa lampau dan masa kini; (3) peraturan-peraturan yang berlaku pada masa lampau pada suatu masyarakat dan

pada masa kini; (4) membandingkan hukum yang pernah berlaku di suatu negara; (5) menjadikan sejarah hukum sebagai pijakan pembentukan hukum nasional.

Menurut penulis,

mempelajari sejarah hukum mempunyai banyak manfaat dan fungsi bagi ilmuwan hukum, terutama dalam pembentukan hukum nasional pada masa lalu dan dijadikan pijakan dalam pembentukan hukum nasional pada masa kini



JUDUL BUKU : SEJARAH HUKUM

PENULIS : DR. MARDANI

HALAMAN : 173

**PENERBIT : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA,
CETAKAN KE-1, SEPTEMBER 2022**

dan masa akan datang. Hukum mengalami proses perubahan di setiap masa, perubahan hukum mulai dari terbentuknya, dan perkembangannya, serta faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hukum. Setiap bidang hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat di masa hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku saat ini merupakan penyempurnaan dari kelamahan hukum masa lalu. Dalam perkembangan hukum, berlaku teori evolusi. Dalam teori evolusi, perkembangan hukum berjalan sangat lambat. Evolusi hukum menjadi sangat evolutif dan revolusi hukum hampir tidak pernah ada.

Buku ini menguraikan beberapa persyaratan kebiasaan menjadi norma hukum, yaitu: (1) kebiasaan tersebut bukan kebiasaan individual, melainkan kebiasaan masyarakat dan sudah berlaku dalam frekuensi yang sangat lama; (2) kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) dan penahanan diri (omisi) atau kebiasaan ini mengandung perintah dan larangan; (3) kebiasaan itu berlaku di masyarakat sebagai suatu norma yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(4) kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa setempat (*rule of recognition*). Suatu peraturan untuk menjadi hukum, diperlukan pengakuan dari masyarakat setempat. Menurut Hart, pengakuan kebiasaan merupakan gejala yang disebut aturan pengakuan (*rule of recognition*).

Tulisan ini ingin menguraikan mengenai perkembangan hukum dalam lintasan sejarah, sejarah perkembangan hukum melahirkan kaidah-kaidah hukum, perkembangan hukum primitif, tatanan hukum arkais, tatanan hukum maju, tatanan hukum modern. Selanjutnya, unsur yang terkandung dalam sistem hukum, meliputi: (1) peraturan-peraturan hukum; (2) putusan hukum; (3) institusi hukum; (4) praktik; (5) perilaku hukum; dan (6) standar mental. Lebih lanjut, tulisan ini menguraikan terkait syarat menjadi sistem hukum, hukum sebagai sistem, pengertian dan kegunaan mempelajari perbandingan sistem hukum, klasifikasi sistem hukum di dunia, sistem hukum utama (*major legal system*). *Major legal system* di dunia, terdiri atas: (1) *civil law* (Eropa Kontinental); (2) *common*

law (Anglo Saxon/Anglo Amerika); (3) *Islamic law*; (4) *socialist law*; (5) sistem hukum sub-saharan (*Africa law*); dan (6) sistem hukum Asia Timur Jauh (*far east law*).

Buku ini lebih lanjut menguraikan pengertian hukum nasional dan wawasan pembangunan hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berakar pada sejarah bangsa Indonesia sebagai buah budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional. Dapat dikatakan bahwa hukum nasional adalah sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia yang berdasarkan pada UUD NKRI. Hakikat sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan orang per orang, masyarakat, dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh

pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Terkait dengan pluralisme hukum nasional, akibat perbedaan golongan penduduk Hindia Belanda oleh Pasal 163 I.S., di Indonesia tidak berlaku unifikasi hukum atau hukum yang sama bagi setiap penduduk Hindia Belanda. Hal ini disebabkan oleh “*ethische politiek*” atau politik hukum yang etis akibat perjuangan yang gigih oleh Prof. van Vollenhoven untuk “membiarkan penduduk asli Hindia Belanda hidup di dalam lingkungan budaya hukumnya sendiri”.

Penulis juga menguraikan terkait sistem hukum barat, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, teori *Receptio in Compexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, teori *Receptio A Contratio*, teori eksistensi. Kemudian, diuraikan juga mengenai sistem hukum nasional yang merupakan sistem hukum campuran (*mixed legal system*). Ada ungkapan yang mengatakan “*Ubi Societas Ibi Ius*”, artinya dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa hukum di Indonesia sudah ada sejak adanya masyarakat yang mendiami kepulauan nusantara. Tentu saja hal ini berlangsung sudah cukup lama sekali. Hanya saja, saat itu hukum yang berlaku mengikuti perjalanan sejarah secara alamiah, mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa ada perencanaan yang matang tentang hukum sebagaimana saat ini.

Untuk membentuk satu sistem hukum nasional diperlukan usaha yang serius dan terus-menerus sebab dalam kenyataannya bahwa sebagian besar hukum yang berlaku belum membentuk satu sistem karena adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyebutkan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Akibatnya adalah tata hukum kita masih beragam. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Sistem hukum

Eropa Kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Selain menjamin adanya kepastian hukum, peraturan perundang-undangan yang baik merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, yang diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa hukum nasional dan UUD 1945 sebagai hukum dasar. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan berfungsi sebagai *filosofische grandslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitualisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai sumber materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila, yaitu: *pertama*, muatan

Pancasila merupakan muatan filosofi bangsa Indonesia; *kedua*, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional; *ketiga*, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (*meta-juris*). Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil.

Buku ini menguraikan tiga sumber hukum nasional, yaitu sebagai berikut: *pertama*, hukum barat sebagai sumber hukum nasional. Hukum barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya perundang-undangan (pernyataan berlaku, penundukan secara sukarela, pilihan hukum, dan lain-lain), hukum barat itu dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang

Eropa, orang Timur Asing (keturunan Cina), dan orang Indonesia. Sebagai hukum yang diberlakukan oleh golongan yang berkuasa pada waktu itu di Nusantara, keadaan hukum barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari sistem hukum adat dan hukum Islam ketika itu.

Kedua, hukum adat sebagai sumber hukum nasional. Hukum adat sebagai bagian dari hukum positif Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*), hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum apabila memenuhi persyaratan antara lain: (a) syarat materiil, yang mencakup adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya; (b) syarat intelektual, yang mencakup kebiasaan yang harus menimbulkan *opinion neccessitas* (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum, artinya bahwa

hal itu patut secara objektif dilakukan, dan melakukannya adalah suatu kewajiban hukum; (c) adanya akibat hukum apabila hukum adat itu dilanggar.

Ketiga, hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Hukum Islam menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh, tidak dapat dipungkiri sebagian besar rakyat Indonesia pemeluk agama Islam, hukum Islam mempunyai dimensi ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan memengaruhi segala segi kehidupannya. Maka, jalan terbaik yang harus ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam.

Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dibagi dalam beberapa periode, yaitu: *pertama*,

sejarah hukum pada periode prakolonial, dibagi kepada dua subperiode, yaitu subperiode sebelum terbentuknya kerajaan (zaman kuno) dan subperiode setelah terbentuknya kerajaan. *Kedua*, sejarah hukum Indonesia sebelum terbentuknya kerajaan (zaman kuno). Sejarah hukum Indonesia pada subperiode zaman kuno adalah zaman sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar dengan pemerintahan yang kuat, yaitu pada kisaran 500 SM. Pada subperiode ini sudah terdapat kehidupan bermasyarakat dalam arti kehidupan berkelompok dengan adanya pola-pola perbuatan yang dimengerti oleh anggota kelompok tersebut. Pada masa itu sudah ada aturan adat (norma hukum adat) sebagai pedoman tingkah laku. Apabila pedoman tersebut dilanggar, dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh ketua kelompok (ketua adat atau ketua suku). *Ketiga*, sejarah hukum Indonesia setelah terbentuknya kerajaan (500-1600). *Keempat*, sejarah hukum pada periode VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) (1602-1799).

Kelima, sejarah hukum pada periode pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia (1800-1806). *Keenam*, sejarah hukum pada periode pemerintahan Perancis di Indonesia (1806-1811). *Ketujuh*, sejarah hukum pada periode pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1816). *Kedelapan*, sejarah hukum pada periode kolonial Belanda kedua (1816-1942). *Kesembilan*, sejarah hukum pada periode pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945).

Selanjutnya, penulis juga menguraikan mengenai sejarah hukum Indonesia pasca kemerdekaan, sebagai berikut: (1) sejarah hukum pada masa orde lama (1945-1966), terdiri dari: (a) periode 1945-1950: berlakunya KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia, berlakunya KUH Perdata Hindia Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUH Dagang [*Wetboek van Koophandels* (WvK)] di Indonesia, perubahan sistem pemerintahan presidensial ke sistem parlementer, penyederhanaan dan unifikasi badan pengadilan, perubahan dari negara kesatuan menjadi negara federal; (b) periode

1950-1959; (c) periode 1959-1965; (2) sejarah hukum Indonesia pada masa orde baru (1966-1998): (a) hukum untuk pembangunan bukan untuk kekuasaan; (b) hukum digunakan untuk stabilitas ekonomi dan investor asing ke Indonesia; (c) pelaksanaan pemerintahan secara sentralistik; (d) dualisme pengaturan kekuasaan kehakiman; (e) penegakan hukum yang dilakukan secara represif; (f) penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak ditegakkan secara baik; (3) sejarah hukum Indonesia pada era reformasi (1998-sekarang).

Akhir kata, buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang hukum, dan yang ingin mendalami sejarah hukum, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!
 “Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki”.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA


PERPUSTAKAAN ONLINE

HOME
LAYANAN
KEANGGOTAAN
STATISTIK
SURVEY
BACK OFFICE

Perpustakaan Online

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.






https://simpus.mkri.id/

PARA PENJAJAH NUSANTARA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Saat itu belum ada Indonesia. Tetapi nama Nusantara sebagai istilah wilayah Indonesia cukup dikenal di berbagai belahan dunia sebagai penghasil rempah-rempah yang saat itu harganya sangat mahal. Tulisan ini akan mencoba menguraikan siapa saja bangsa yang pernah menjajah wilayah Indonesia yang dahulu dikenal dengan nama Nusantara tersebut.

Berdasarkan catatan sejarah, Portugis dianggap negara yang pertama kali menjajah Nusantara pada 1509-1595. Mulanya, Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Alfonso de Albuquerque kemudian mengirim ekspedisi yang dipimpin Antonio de Abreu untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukannya di Maluku. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, salah satunya Kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan punya hubungan baik

sampai akhirnya retak karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada 1584. Ditengarai Belanda yang tiba-tiba datang ke Nusantara memanfaatkan situasi perlawanan ini dan turut membantu mengalahkan Portugis.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Spanyol juga pernah menjajah. Spanyol memang turut dalam perebutan wilayah nusantara, yaitu sekitar 1521-1529 di tengah penguasaan Nusantara oleh Portugis. Kala itu, Spanyol juga menginjakkan kaki di Maluku dan bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Kedatangan Spanyol membuat Portugis berang karena mengancam penguasaan bisnis rempah-rempah. Akhirnya, konflik kedua negara Eropa tersebut pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui Perjanjian Saragosa pada 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan

ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara Portugis tetap berada di Maluku.

Negara yang pernah menjajah wilayah Nusantara selanjutnya adalah Belanda. Bahkan, penjajahan dilakukan selama 350 tahun dan menjadi penjajahan terlama di Indonesia, walau terdapat beberapa daerah yang belum dikuasai bahkan hingga abad 20. Alasan awal penjajahan Belanda tentu saja untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah dan memonopoli distribusinya. Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis melalui perusahaan dagang mereka, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada para penjajah Belanda, namun selalu gagal. Belanda diceritakan bahkan bisa mengalahkan penjajah lain yang juga sempat berusaha menguasai Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia II. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia.

Walau demikian, kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad 19 tidaklah berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan Perancis karena peperangan Napoleon. Sebagaimana termaktub dalam Kompas.com yang mengutip *Sejarah Indonesia Modern* (2016) karangan MC Ricklefs, menjelang akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran. Korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara membuat VOC mengalami krisis keuangan.

Di Eropa, pada Desember 1794 hingga Januari 1795, Perancis menyerbu Belanda. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Perancis berhasil menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1796, De Heeren XVII yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. De Heeren XVII digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, kemudian pada 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia. Selama tiga tahun yakni dari 1808-1811, Daendels

menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masa kepemimpinan Daendels, rakyat dan penguasa-penguasa setempat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja-raja di Jawa dipaksa mengabdikan kepada Belanda. Kebijakannya yang paling kontroversial, pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan yang menelan banyak korban. Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menjual tanah-tanah milik Gubernurnemen (pemerintah) kepada pihak partikelir atau pihak swasta. Awalnya, Daendels hanya menjual tanah rampasan dari Kesultanan Banten di Jasinga. Namun ia juga menjual tanah-tanah di sekitar Batavia (Jakarta) yang disebut Ommelandene. Langkah ini diambil Daendels setelah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang melawan Inggris.

Ketika Raja Willem V dari Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis, dia dapat melarikan diri ke Inggris pada 1795. Ia tinggal di Kew dan memerintah dari sana. Lewat surat-surat Kew terungkap, para pejabat jajahan Belanda diperintah untuk menyerahkan wilayah mereka ke orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Perancis. Maka sejak 1795, Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Perancis. Dengan jatuhnya pangkalan utama Perancis di Mauritius pada akhir 1810, posisi Inggris semakin kuat

untuk merebut Nusantara. Pada Mei 1811, Daendels dicopot dari jabatannya. Ia tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa. Daendels juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintah. Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun Janssens tak bertahan lama karena terus diserang Inggris. Hingga pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Janssens mundur ke Jawa Tengah dan menyerah di dekat Salatiga.

Setelah mengalahkan Perancis, Inggris menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia pada 1811-1816. Inggris melalui Stamford Raffles mulai mengatur Indonesia. Perubahan sistem penjajahan cukup dramatis. Menurut CNN Indonesia, Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles juga menjadikan bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan dan menciptakan sistem sewa tanah. Selanjutnya, negara Eropa yang menguasai hampir setengah dunia tersebut bermaksud membagi

kewilayahan di Pulau Jawa. Namun, belum rampung upaya itu, Belanda balik menguasai Nusantara.

Pada Perang Dunia II, Belanda kemudian menyerah kepada Jepang. Jepang kemudian mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan Indonesia. Sejatinya, Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang tak kalah kejam dari Belanda. Jepang sempat menerapkan sistem kerja paksa alias romusha terhadap rakyat. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia II. Meskipun demikian, hal ini juga berarti memberi kesempatan bagi rakyat untuk belajar ilmu sipil dan militer yang sangat berguna untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan nantinya.

Jepang kemudian menyerah kepada sekutu, setelah Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Upaya Penjajahan Mongol

Berdasarkan catatan sejarah, diketahui ada juga bangsa lain yang mencoba menjajah Nusantara karena ditemukan fakta terjadi serangan Mongol

ke Jawa sebagai sebuah invasi militer oleh pasukan Mongol yang berasal dari China. Serbuan yang dilakukan pada 1293 ini dipimpin oleh Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dari Dinasti Yuan yang menguasai wilayah China. Disebutkan, Kubilai Khan mengirim sekitar 30.000 tentaranya ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Namun, serangan besar-besaran ini justru berakhir dengan kekalahan Mongol.

Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, Kubilai Khan memang berniat untuk melakukan upaya perluasan wilayah dengan mengirim utusan ke berbagai negara. Utusan tersebut diperintah untuk meminta negara-negara yang dikunjunginya supaya tunduk di bawah kekuasaan Mongol dan membayar upeti. Men Shi atau Meng-qi, yang dikirim ke Kerajaan Singasari tidak diterima dengan baik oleh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Men Shi seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal inilah yang membuat Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kertajaya.

Kubilai Khan disebutkan mewarisi obsesi untuk menguasai dunia dari kakeknya, Jenghis Khan, sang penakluk dari Mongolia. Tetapi tidak seperti sang kakek,

Kubilai Khan menjadikan China, bukan Mongolia, sebagai pusat untuk mengendalikan kekuasaan: bermodal kekayaan China yang besar dipadu dengan kekuatan militer dan kelihaiannya dalam memimpin pemerintahan, dia menciptakan kekaisaran terbesar di dunia setelah tumbangnya Romawi, sekaligus meletakkan dasar bagi negara adikuasa China modern. Kubilai Khan mewarisi wilayah kekaisaran terluas dalam sejarah dari sang kakek, Jenghis Khan. Khan Agung Kekaisaran Mongolia ini kemudian melipatgandakan kekuasaannya: memperlebar cengkeramannya ke China hingga Irak, ke Siberia sampai Afghanistan. Ia juga menginvasi Jepang, Vietnam dan Kamboja, Tibet dan Thailand, Burma.

Karenanya dapat dikatakan, Kubilai Khan juga diketahui memiliki maksud besar. Sebagaimana disebutkan John Man (2006) dalam buku *Kubilai Khan: Legenda Sang Penguasa Terbesar dalam Sejarah* yang dikutip Kompas.com, apabila Jawa berhasil ditaklukkan, maka negeri-negeri disekitarnya juga akan tunduk dan Dinasti Yuan dapat menguasai jalur perdagangan laut Asia. Dalam rangkaian serangan Mongol ke Jawa, Kubilai Khan menyiapkan sekitar 20.000-30.000 pasukan dan 1.000 kapal yang dilengkapi perbekalan untuk satu tahun. Ekspedisi ini dipimpin oleh

Ike Mese, orang Uyghur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gaoxing. Pasukan Mongol bertolak dari Quanzhou, China, menyusuri Champa hingga Sumatera, kemudian berlayar menuju Karimunjawa dan berakhir di Tuban. Di Tuban, mereka diduga sempat menjarah desa yang terletak di pesisir pantai.

Setelah itu, berdasarkan kajian Kompas.com, komandan membagi pasukannya menjadi dua, yaitu pasukan darat dan pasukan yang menggunakan perahu untuk menyusuri sungai. Sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, ternyata Raja Kertanegara telah terbunuh akibat pemberontakan adipati Kediri bernama Jayakatwang. Peristiwa itu membuat takhta Kerajaan Singasari menjadi kosong dan diambil alih oleh Jayakatwang. Selain memindahkan kekuasaannya ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kertanegara ke Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya yang tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang, segera menyusun strategi untuk menggulingkannya.

Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Apabila serangan mereka berhasil, Raden Wijaya

berjanji akan tunduk dan menghadahi dua orang putri untuk Dinasti Yuan. Permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol, dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang.

Pada 19 Maret 1293, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha. Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit. Raden Wijaya mengaku akan mengambil upeti dan minta dikawal oleh pasukan Mongol. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya segera menghabisi pasukan Mongol yang mengawalinya. Setelah itu, ia balik menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta merayakan kemenangan atas Jayakatwang.

Dalam serangan mendadak itu, Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol, sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal. Pada akhirnya, pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa. Selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukannya dalam pertempuran di Jawa. Disebutkan dalam Kompas.

com. diperkirakan 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada 1293, Kubilai Khan sebenarnya merencanakan invasi lain. Akan tetapi, rencana tersebut tidak pernah terealisasi karena Kubilai Khan lebih dulu meninggal.

Referensi:

CNN Indonesia, "6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia, Belanda hingga Jepang": <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220808122804-574-831675/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-belanda-hingga-jepang/1>

Kompas.com, "Serangan Mongol ke Jawa: Penyebab dan Kronologinya": <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/20/080000679/serangan-mongol-ke-jawa-penyebab-dan-kronologinya?page=all>

Kompas.com, "Indonesia di Bawah Penjajahan Perancis": <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/080000269/indonesia-di-bawah-penjajahan-perancis?page=all>

https://books.google.co.id/books/about/Kubilai_Khan.html?id=dxsErX_mVW8C&redir_esc=y



REAKSI MASYARAKAT PASIF TERHADAP PERBUATAN HUKUM

● DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga, hukum pidana merupakan dasar atau aturan, yang menurut Awan Mutakin, adalah untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu

dapat dikenakan pidana; dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dilakukan. Sehingga, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap, yang asas ini merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Dalam ruang lingkup kriminologi, menurut Topo Santoso, terdiri atas: (1) perbuatan yang disebut kejahatan; (2) pelaku kejahatan; dan (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun

terhadap pelakunya. Reaksi masyarakat ini dikategorikan sebagai lingkup kriminologi, dengan alasan bahwa karena dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Sifat saling tolong-menolong, menurut Rizkiyah Nurul Fatimah dkk., dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu masyarakat yang mana konflik tersebut dapat mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan munculnya korban kejahatan. Ketika masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi antara satu sama lain, maka ketika terjadi suatu tindak pidana kejahatan, masyarakat akan memiliki rasa empati

untuk membantu orang yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut, sehingga hal ini dapat meminimalisir potensi timbulnya korban.

Terkait dengan reaksi masyarakat ini, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi aktif dan reaksi pasif. Reaksi masyarakat aktif adalah ketika terjadi suatu kejahatan dalam suatu lingkungan, maka masyarakat sekitar akan melakukan suatu tindakan untuk menghentikan atau melaporkan adanya suatu tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Sementara, reaksi masyarakat yang pasif adalah sikap dari masyarakat sekitar yang tidak peduli atau hanya berdiam diri dan tidak membantu atau melaporkan kepada pihak berwenang tentang adanya suatu tindak pidana yang terjadi pada lingkungan tersebut. Terhadap reaksi pasif masyarakat yang pasif ini, KUHP telah mengaturnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 531 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan

padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Reaksi masyarakat yang pasif ini juga diatur dalam Pasal 312 UU 22/2009 yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Mendasarkan pada kedua pasal di atas, seseorang yang tidak memberikan pertolongan ketika melihat terjadinya suatu peristiwa yang mengancam orang

dalam suatu peristiwa hukum, dapat dipidana. Apabila melihat negara kita yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas baik dikarenakan oleh kesalahan pengemudi, korban, maupun kesalahan dari keduanya, akibat kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi di tempat yang ramai baik oleh pejalan kaki, daerah tempat tinggal warga, maupun akan kendaraan bermotor. Ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, seharusnya orang yang berada di sekitar terjadinya peristiwa tersebut dan melihatnya, wajib membantu korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, umumnya masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, lebih memilih menjauh atau sekadar menjadikan peristiwa tersebut sebagai tontotan, bahkan ada yang memilih merekam video korban kecelakaan lalu lintas tanpa memberikan bantuan apapun.

Terkait dengan reaksi masyarakat yang pasif sebagaimana yang diuraikan di atas, ada

beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, faktor takut melihat darah (fobia darah). Fobia atau ketakutan melihat darah menjadi salah satu faktor masyarakat bersikap pasif ketika melihat terjadi kecelakaan karena ditakutkan akan berdampak kepada psikis dan kesehatan orang tersebut. Orang yang memiliki fobia akan berusaha menghindari situasi, tempat, atau objek tertentu yang dapat memicu ketakutannya. Fobia merupakan gangguan kecemasan yang dapat disertai serangan panik dan mengakibatkan sesak nafas, pusing atau sakit kepala, leher terasa tercekik, mual, dada terasa nyeri, dan lain sebagainya.

Kedua, faktor takut menjadi saksi di Kepolisian. Hal ini disebabkan Pasal 232 UU 22/2009 menyatakan, “Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan Lalu Lintas wajib: (a) Memberikan Pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas; (b) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau (c) Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia.” Sehingga, mengacu kepada Pasal 232 huruf c UU 22/2009, mengakibatkan orang-orang takut memberikan keterangan di Kepolisian karena mereka merasa bahwa menjadi saksi di Kepolisian memiliki kesan yang sama seperti menjadi tersangka. Selain itu, ada juga yang memiliki ketakutan tersendiri jika bertemu dengan seorang polisi yang menurut mereka terkesan menyeramkan, tegas, dan tidak bersahabat. Juga, ketakutan pada saat memberikan kesaksian di kepolisian, penerimaan yang mereka dapatkan kurang baik, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mau lagi untuk memberikan kesaksian untuk berikutnya. *Ketiga*, faktor kepentingan pribadi, artinya: setiap orang pasti memiliki kepentingan pribadi yang lebih mendesak dan patut didahulukan, sehingga masyarakat menjadi bersikap pasif ketika melihat kecelakaan lalu lintas. *Keempat*, faktor tidak tahu hukum, artinya: banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Pasal 531 KUHP, yang menyatakan, “jika tidak melakukan pertolongan ketika melihat seseorang

sedang menghadapi maut padahal ia mampu, maka dapat diancam pidana dengan kurungan penjara paling lama tiga bulan.” Masyarakat masih ada yang mengetahui ketidaktahuan terhadap hukum atau Pasal 531 KUHP tersebut, sehingga apabila mereka mengetahui mengenai pasal *a quo* mungkin mereka akan cepat dapat memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, penegakan hukum sebagai suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar terlindungi, sehingga hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan, ada beberapa pandangan terhadap reaksi pasif masyarakat terhadap perbuatan hukum pada saat terjadi peristiwa hukum, yang menurut Rizkiyah Nurul Fatimah dkk. sebagai berikut: *pertama*, menurut Kepolisian, yang menjadi kendala untuk menemukan pelaku reaksi pasif masyarakat adalah: (a) karena yang melihat pertama kali mungkin saja kabur sehingga pihak

kecelakaan lalu lintas tidak tahu siapa yang berlaku pasif meskipun dilihat dari rekaman cctv, hal tersebut tetap kurang akurat untuk dijadikan alat bukti; dan (b) terlalu banyak yang melihat kecelakaan tersebut sehingga lebih susah untuk menerapkan pasal mengenai reaksi pasif masyarakat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sehingga, dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat dibuktikan bahwa hukum terhadap kecelakaan lalu lintas belum dapat dikatakan efektif, yang mana dengan berdasarkan teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan pada empat faktor, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan (d) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kedua, menurut ahli hukum pidana positif. Menurut Chairul Huda (Ahli Pidana), tidak semua kecelakaan lalu lintas memungkinkan masyarakat untuk bereaksi pasif, karena dapat saja masyarakat ingin menolong korban kecelakaan tersebut,

namun dikhawatirkan dapat berakibat pada rusaknya TKP dan juga menimbulkan akibat negatif kepada tubuh korban apabila orang yang melakukan pertolongan tidak mengerti masalah medis. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan masyarakat adalah menghubungi petugas yang berwenang untuk meminta pertolongan. *Ketiga*, menurut ahli pidana Islam. Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai reaksi pasif masyarakat, yang termasuk dalam kategori ta'zir, karena bentuknya macam-macam. Menurut Nurul Irfan (Ahli Pidana Islam), tidak semua perilaku berdiam diri dapat dikatakan sebagai perilaku pasif dari masyarakat. Ketika melihat suatu peristiwa tetapi dapat menyebabkan masalah atau merugikan orang lain jika melakukan pertolongan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dipidanakan, karena tidak menolongnya masyarakat dapat menimbulkan kemudharatan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu *figh*, yaitu: "Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain." Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman ta'zir apabila orang tersebut

berdiam diri ketika melihat suatu peristiwa tetapi jika orang tersebut melakukan pertolongan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lainnya.

Sehingga, terkait dengan isu reaksi masyarakat pasif terhadap perbuatan hukum pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai asisten peneliti hukum (*legal research assistant*) pada kantor HeyLaw.id untuk mencari dan membedah undang-undang asing, menerjemahkannya, serta mengajar hukum kepada peserta, mendalilkan hak konstitusionalnya secara potensial dengan penalaran yang wajar dirugikan oleh frasa pasal-pasal yang

dimohonkan pengujian. Pemohon memiliki kekhawatiran karena untuk menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon melalui jalan lalu lintas pulang pergi untuk melakukan penelitian yang kerap kali melihat fenomena kecelakaan di perjalanan. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya secara potensial dirugikan oleh berlakunya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 531 KUHP. Pemohon menjelaskan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam Pasal 531 KUHP menyebabkan orang yang menolong korban kecelakaan dapat dipidana apabila membahayakan korban kecelakaan, sehingga tidak memberikan apresiasi kepada orang yang menolong korban kecelakaan, dan frasa tersebut mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama warga

negara yang sedang membutuhkan pertolongan. Selain itu, frasa “tanpa alasan” dalam Pasal 312 UU 22/2009 tidak memberikan kesempatan kepada orang yang melihat kecelakaan untuk menjelaskan alasan tidak melapor ke kepolisian. Padahal orang tersebut memiliki alasan yang wajar dan dapat terjadi ia berada di tempat terjadinya kecelakaan, kemudian berusaha melaporkan kecelakaan ke kantor polisi, namun selang beberapa menit korban kecelakaan meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua frasa dalam pasal-pasal dimaksud merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan bersifat spesifik antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 yang

dimohonkan pengujiannya. Dalam batas penalaran yang wajar, setidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 531 KUHP, yakni frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”, dan Pasal 312 UU 22/2009, yakni frasa “tanpa alasan” yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya inkonstitusionalitas norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 KUHP, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah terkait dengan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak

ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam norma Pasal 531 KUHP, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa yang dikutip Pemohon tersebut tidak sama persis dengan bunyi dalam norma Pasal 531 KUHP yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-3, yang frasanya berbunyi, “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain”. Sedangkan, dalam permohonannya pada halaman 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15, Pemohon menuliskan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak teliti mengutip frasa dalam norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga menimbulkan ketidakpastian frasa manakah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah frasa “tidak memberi pertolongan

yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain” dalam norma Pasal 531 KUHP.

Masih menurut Mahkamah, apabila frasa “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain” dalam norma Pasal 531 KUHP, dihapuskan, maka pasal tersebut menjadi berbunyi “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, maka norma Pasal 531 KUHP tersebut justru akan mengalami perubahan makna. Hal ini berarti siapapun yang menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut maka diancam pidana, bahkan jika orang yang menghadapi maut tersebut meninggal, maka siapapun yang menyaksikan meninggalnya orang tersebut dikenakan pidana denda atau kurungan. Sehingga menurut Mahkamah, norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapapun yang

melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud, namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya, keharusan memberi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab, sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Dalam kaitannya dengan “*Good Samaritan Law*”, meskipun Indonesia tidak menganut “*Good Samaritan Law*” seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah esensi “pertolongan” dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki intensi dan motif yang sama dengan “*Good Samaritan Law*”, yaitu sama-sama menempatkan seseorang yang dalam/ sedang menghadapi bahaya maut, yang

menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531 KUHP dan “*Good Samaritan Law*” sejatinya beranjak pada prinsip yang sama, yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup manusia (*le soin à la sécurité de la vie humaine*), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual antara “*Good Samaritan Law*” dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan implikasinya bagi penolong. Pada konsep “*Good Samaritan Law*”, faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak pada diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat *volunter* dan tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP, tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap “abai” terhadap keharusan memberikan pertolongan ketika seseorang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan

karena menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP terlihat lebih impresif daripada “*Good Samaritan Law*” dalam memaknai arti pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga, adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan wujud dari prinsip “*beneficence dan non-maleficence*” yakni mendahulukan untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip “*primum non-nocere*” (*first, do no harm*), yang dalam pemaknaan ini mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain. Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa norma

Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan (*human and social responsibility*) untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009, menurut Mahkamah, jika frasa tersebut dinegasikan justru mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, karena jika frasa “tanpa alasan” tersebut dihilangkan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka norma Pasal 312 UU 22/2009 menjadi berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Artinya, setiap orang yang tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat namun terlibat kecelakaan lalu lintas, patut dipidana tanpa perlu mengetahui alasannya mengapa orang tersebut tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan terkait kejadian dimaksud pada kepolisian terdekat. Menurut Mahkamah, frasa “tanpa alasan” dalam konteks norma *a quo* memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya padahal yang bersangkutan terlibat

kecelakaan lalu lintas merupakan elemen penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa “tanpa alasan” tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU 22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap frasa “tanpa alasan” dalam konteks keberadaan norma *a quo*. Justru jika mengabaikan atau menghilangkan frasa “tanpa alasan” akan memutus hubungan antara perbuatan pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa “tanpa alasan” merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma *a quo* dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 dimaksud.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah frasa “tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain” dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa “tanpa alasan” dalam norma Pasal 312 UU 22/2009 telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

